

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR AKIBAT DARI PENCANTUMAN
KLAUSULA EKSENORASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Magister Dalam Ilmu Hukum



Oleh :

I Made Sukma Aryawan

166010200111059

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2019



PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 18 Desember 2018

Mahasiswa

Materai
6000

Nama : I MADE SUKMA ARYAWAN
Nim : 166010200111059
PS : Magister Kenotariatan
PSIH UB

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR AKIBAT DARI PENCANTUMAN
KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK**

Oleh :
I MADE SUKMA ARYAWAN
Nim : 166010200111059

telah dipertahankan di depan majelis penguji
pada tanggal 18 Desember 2018
dan dinyatakan memenuhi syarat

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Dr. Siti Hamidah, S.H. M.M.
Nip. 196606221990022000

Siti Noer Endah, S.H. M.Kn.
Nip. -

Malang,

**Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya
Dekan,**

**Ketua Program
Magister Kenotariatan**

Dr. Rachmad Safa'at, S.H.,M.Si.
Nip. 196208051988021001

Dr. Imam Koeswahyono, S.H.,M.Hum.
Nip. 195710211986011002

RINGKASAN

I Made Sukma Aryawan, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Nopember 2018, Perlindungan Hukum Bagi Debitor Akibat Dari Pencantuman Klausula Eksenorasi Dalam Perjanjian Kredit Bank. Dr. Siti Hamidah.SH.,MM. Siti Noer Endah.,SH.,Mkn

Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan terkait Perlindungan Hukum Bagi Debitor Akibat Dari Pencantuman Klausula Eksenorasi Dalam Perjanjian Kredit Bank. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : Apa bentuk perlindungan Hukum Bagi Debitor Akibat Dari Pencantuman Klausula Eksenorasi Dalam Perjanjian Kredit Bank?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan Kasus (*case approach*), Bahan hukum yang dipergunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan analisa bahan hukum yang dipilih adalah *Deskriptif Analisis*.

Hasil penelitian dengan metode diatas menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi debitur sebagai konsumen di perbankan menjadi penting di mana posisi sebagian dari kontrak kredit tidak seimbang. Bank lebih memilih untuk memiliki posisi tawar yang kuat, sehingga bank berdasarkan alasan efisiensi membuat kontrak standar berisi pembebasan dari tuduhan klausul yang memberatkan debitur. Bentuk perlindungan hukum adanya klausula eksonerasi adalah adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18. Selain itu lebih spesifik dengan adanya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melaksanakan fungsi pengawasan lembaga keuangan telah mengeluarkan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Bidang Jasa Keuangan dan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Bidang Jasa Keuangan, Suatu perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi, sifatnya batal demi hukum, namun jika perjanjian itu telah terlanjur disepakati dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat atau debitur dan kreditur), maka kekuatannya menjadi tidak bisa batal demi hukum, melainkan dapat dibatalkan melalui pengadilan.

Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Eksonerasi, Perjanjian Kredit.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Khadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rachmat, Karunia, Taufiq dan Hidayahnya sehingga penelitian dan penulisan Tesis yang berjudul **Perlindungan Hukum Bagi Debitor Akibat Dari Pencantuman Klausula Eksenorasi Dalam Perjanjian Kredit Bank** ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan maka kritik dan saran penyempurnaan sangat diperlukan

Atas segala bantuan dan dorongan serta bimbingan guna terselesaikan Tesis ini maka kami haturkan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. Siti Hamidah, S.H.,MM dalam kapasitasnya sebagai Pembimbing Utama, atas segala kesabaran, Kearifan, Ketulusan hati beliau sebagai ilmuwan telah memotivasi, memberikan semangat, serta membimbing penulis dalam menyempurnakan dan menyelesaikan Tesis ini
2. Siti Noer Endah, S.H.,Mkn dalam kapasitasnya sebagai Pembimbing Pendamping, atas segala kesabaran, kearifan, ketulusan hati beliau sebagai ilmuwan telah memotivasi, memberikan semangat, serta membimbing penulis dalam menyempurnakan dan menyelesaikan Tesis ini
3. Dr. Rachmad Syafa'at.,SH.,M.SI selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dr. Imam Koeswahyono, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Study Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Para dosen pengajar program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang memberikan ilmu dan wawasan teori yang sangat luas sehingga dapat mengantarkan dan membuka wawasan yang sangat luas dan dapat mengantarkan, membuka wawasan keilmuan penulis dalam menemukan hakekat ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum
5. Secara khusus kepada istriku Tenny Erma Suryathi, SH.,MH. anak anak, Krisna Adi Parama Artha dan Yoga Astu Parama Artha yang telah dengan sabar dan penuh pengertian dengan tulus senantiasa memberikan dukungan motivasi dan moril yang luar biasa agar penulis bisa menyelesaikan studi ini.
6. Rekan rekan seangkatan Magister Kenotariatan 2016 yang selalu memberikan dukungan motivasi dan moril yang luar biasa agar penulis bisa menyelesaikan studi ini

7. Teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberi semangat sehingga dapat mendukung terselesaikannya studi penulis.

Akhirnya semoga tulisan ini yang masih jauh dari sempurna ini dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi pengembangan dan pembangunan hukum di Indonesia dan bermanfaat bagi kemanusiaan

Malang 09 Januari 2019

I Made Sukma Aryawan
NIM : 166010200111059



SUMMARY

I MADE SUKMA ARYAWAN, Master's in Notarial Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, November 2018, Legal Protection for Debtors over Provision of Clause regarding Exoneration in Bank Loan Agreement. Dr. Siti Hamidah, SH., MM., Siti Noer Endah., SH., Mkn.

This research studies an issue regarding legal protection for debtor due to the provision of clause of exoneration in bank loan agreement. A research problem is presented as follows: What is the form of legal protection for the debtor due to the provision of the clause of exoneration in bank loan agreement? This research is categorised into a normative legal research with statute and conceptual approaches. The legal materials obtained involved primary, secondary, and tertiary data, all of which were analysed with assistance of descriptive analysis.

The research result reveals that the legal protection for a bank client as a debtor is considered essential, in which the position in the credit agreement is not in balance. In this case, the bank tends to be in favour of stronger bargaining position, setting aside the position of or even harming the debtor in which standard contract containing vindication of allegation regarding the clause was made by the bank. Act Number 8 of 1999 on Consumer Protection is a form of a legal protection Article..... provided for the bank client. Moreover, Financial Services Authority (OJK) has also played its role as a financial supervisory agency by issuing POJK No 1/POJK.07/2013 on Consumer Protection in Financial Services and POJK No. 1/POJK.07/2013 on Consumer Protection in Financial Services.

Keywords: legal protection, exoneration, loan agreement

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Pegesahan	ii
Pernyataan Originalitas	iii
Ucapan Terima Kasih	iv
Ringkasan	vi
Summary	vii
Daftar Isi	viii
Lampiran	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Orisinalitas Penelitian	9
1.6. Kerangka Teoritik dan Konseptual	11
1.7. Metode Penelitian	24
1.7.1. Jenis Penelitian.....	24
1.7.2. Pendekatan Penelitian	25
1.7.3 Sumber Bahan Hukum	25
1.7.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum	27
1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	27
1.8 Sistematika Pulisan	28
1.9 Disain Penelitian	30

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Umum Tentang Perjanjian	31
2.1.1 Pengertian Perjanjian	31
2.1.2 Subyek Perjanjian	34
2.1.3 Asas-Asas Perjanjian	35
2.1.4 Syarat Sahnya Perjanjian	37
2.1.5 Akibat Hukum Perjanjian Yang Sah	40
2.1.6 Pelaksanaan Perjanjian	41
2.1.7 Berakhirnya Perjanjian	44
2.2. Kajian Umum Tentang Perjanjian Standar	46
2.2.1 Pengertian Perjanjian Standar	46
2.2.2 Macam-Macam Perjanjian Standar	55
2.2.3 Terkaitnya Para Pihak Dalam Perjanjian Standar	56

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Debitor Akibat Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Kredit Bank	59
3.1.1 Klausula Eksenorasi Yang Terdapat Dalam Perjanjian Kredit Bank	59
3.1.2 Kasus Posisi Terhadap Pencantuman Klausula	66



	Eksesorasi Dalam Perjanjian	
3.1.3	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Debitur	78
3.1.4	Analisa Berdasarkan Teori Perjanjian	85
3.1.5	Analisa Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum	92
BAB IV	PENUTUP	
4.1.	Kesimpulan	107
4.2.	Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109
DAFTAR TABEL		
Tabel 1.1	Daftar Originalitas Penelitian	10



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan institusi kepercayaan, selain sebagai institusi kepercayaan, perbankan juga sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yang memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Perbankan Indonesia diharapkan mampu meningkatkan perekonomian, sebab lembaga perbankan berperan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, membuatnya sarat dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, maupun perundang-undangan lain yang terkait. Industri perbankan merupakan salah satu industri yang sarat dengan ketentuan (*highly regulated industry*), karena berkaitan dengan jasa pelayanan dan pengelolaan dana serta kepercayaan dari nasabah yang menempatkan dananya di bank.

Salah satu usaha bank yang sudah cukup dikenal di masyarakat adalah memberikan dana pinjaman atau utang kepada nasabahnya atau yang lebih populer dengan sebutan kredit. Kredit merupakan produk andalan bank, karena kredit mampu memberikan keuntungan bagi bank, oleh karenanya pemberian kredit terus menerus dilakukan oleh bank, untuk meningkatkan volume bisnis dan dalam rangka kesinambungan operasionalnya. Sebagai sumber pendapatan utama bank dan menghindari risiko kredit, maka setiap persetujuan kredit harus selalu memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Pencantuman kalimat “persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam” dalam rumusan undang-undang sebagaimana disebutkan di atas, memiliki maksud sebagai berikut;

- 1) pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah debitur yang berbentuk pinjam-meminjam, dengan demikian bagi hubungan kredit bank berlaku Buku Ketiga (tentang Perikatan) pada umumnya dan Bab ketiga belas (tentang pinjam-meminjam) KUHPerduta pada khususnya,
- 2) bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian kredit tertulis..

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerduta. Dalam bentuk apapun pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754 – 1769 KUHPerduta. Akan tetapi dalam praktik perbankan modern hubungan hukum dalam kredit bukan lagi semata-mata

berbentuk perjanjian pinjam-meminjam, melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian lainnya.¹

Berkaitan dengan layanan jasa perbankan yang diberikan oleh bank, akan menimbulkan hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya. Pemberian fasilitas kredit akan menimbulkan perjanjian kredit antara konsumen selaku nasabah debitur dengan bank selaku kreditur. Perjanjian kredit sangatlah penting artinya karena perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, sebagai alat bukti mengenai batas-batas hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur serta berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.²

Kedudukan bank dengan nasabahnya adalah sederajat di dalam perjanjian utang piutang, namun dari segi ekonomi dan sosial kedudukan bank lebih tinggi dari nasabah karena bank mempunyai fasilitas yang dimanfaatkan oleh nasabah.³ Seiring dengan kemajuan dan perkembangan dunia perbankan, muncul aneka jenis perjanjian kredit, salah satunya adalah perjanjian standar (*standard contract*). Menurut catatan sejarah, perjanjian standar sudah dikenal sejak zaman Yunani Kuno (423-347 SM). Lalu Revolusi Industri yang terjadi di awal abad ke-19 di Inggris menyebabkan munculnya perjanjian atau kontrak baku. Timbulnya produksi massal dari pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan pada awalnya tidak menimbulkan perubahan apa-apa dalam kontrak bisnis, namun kemudian standarisasi produksi membawa desakan yang

¹ Djumhana, Muhammad.. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 441.

² Wardoyo, Ch.Gatot. *Selintas Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank, Bank dan Manajemen*. Yogyakarta 1995, Andi, hlm. 64.

³ Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*. Jakarta, 2009, PT Rineka Cipta, hlm. 3.

kuat untuk pembakuan perjanjian.⁴ Hampir 99% perjanjian yang dibuat di Amerika Serikat berbentuk perjanjian standar, begitu juga di Indonesia.⁵

Perjanjian kredit bank, umumnya dalam bentuk perjanjian baku, dengan penggunaan perjanjian baku, maka bank akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga, dan waktu. Sehubungan dengan sifat massal dan kolektif perjanjian baku “vera Bolger” menamakannya sebagai “*take it or leave it contract*”, jika debitur menyetujui salah satu syarat, maka debitur mungkin hanya bersikap menerima atau tidak menerimanya sama sekali, kemungkinan untuk mengadakan perubahan itu sama sekali tidak ada.⁶ Pembakuan perjanjian kredit bagi para pengusaha merupakan cara mencapai tujuan ekonomi, efisien, praktis, dan cepat, namun bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan yaitu hanya dihadapkan pada satu pilihan menerima atau menolak. Perjanjian baku adalah suatu wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan perusahaan, setiap individu bebas berjuang untuk mencapai tujuan ekonominya walaupun mungkin akan merugikan pihak yang lain.⁷

Kondisi saat ini, bahwa posisi bank selalu lebih kuat dalam hubungan antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Hal tersebut karena pada saat perjanjian, calon debitur sangat membutuhkan bantuan kredit dari bank, sehingga pada umumnya calon debitur tidak banyak menuntut karena mereka khawatir pemberian kredit tersebut akan dibatalkan oleh bank. Hal ini

⁴ Dewi, Gemala. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, cet. III. Jakarta: Kencana, hlm. 204.

⁵ Sidartha, (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, hlm. 146.

⁶ Badruzaman, Mariam Darus. (2014). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, hlm. 46.

⁷ Muhammad, Abdulkadir. (1992). *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

menyebabkan posisi tawar (*bargaining positions*) bank menjadi sangat kuat. Kedudukan para pihak yang tidak seimbang itulah yang dimanfaatkan oleh pihak bank untuk membuat klausula yang memberatkan debitur. Pihak debitur akan dibebani dengan sejumlah kewajiban yang merupakan hak-hak bank yang mesti dipenuhinya, dengan lebih banyak membuat perjanjian dalam bentuk baku yang di dalamnya memuat klausula eksonerasi (*exoneratie clause*, *exemption clause*).

Rijken sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruh atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.⁸ Klausula Eksonerasi atau *exoneration* (Bahasa Inggris) diartikan “membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab.”⁹ Pembatasan tanggung jawab tersebut berupa pembuatan klausula-klausula pada perjanjian kredit. Klausula eksonerasi ini terjadi atas kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara massal, yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam bentuk format baku atau formulir-fomulir yang disediakan oleh bank.

Klausula eksonerasi di dalam perjanjian kredit dapat dilihat pada pasal perjanjian kredit yang umum dilakukan oleh bank. Adapun contoh klausula yang memberatkan nasabah tersebut adalah ”Bank sewaktu-waktu diperkenankan untuk merubah (menaikan/menurunkan) suku bunga pinjaman

⁸ Badruzaman, Mariam Darus. *Op Cit.*, hlm. 47.

⁹ Ranuhandoko, I.P.M. (2013). *Terminologi Hukum Inggris Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 271.

(kredit) yang diterima oleh debitur, tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari debitur terlebih dahulu atau dengan kata lain ada kesepakatan bahwa debitur setuju terhadap segala keputusan sepihak yang diambil oleh bank untuk merubah suku bunga kredit, yang telah diterima oleh debitur pada masa/jangka waktu perjanjian kredit berlangsung”. Apabila dilihat dari bunyi klausula tersebut di atas, jelas tidak seimbang dan merugikan nasabah debitur. Seharusnya perubahan atau penyesuaian tingkat suku bunga mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, karena sudah seharusnya dalam suatu perjanjian, pemberlakuan, perubahan dan pengakhirannya tetap harus dengan dasar persetujuan kedua belah pihak dan tidak dapat dilakukan secara sepihak.

Penerapan klausula baku telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁰ Pada Pasal 1 angka 10 disebutkan: Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Larangan pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dapat ditemui dalam Pasal 18 UUPK. Klausula baku mengandung syarat-syarat baku sekaligus merupakan aturan bagi para pihak yang terikat di dalamnya dan telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk dipergunakan oleh salah satu pihak tanpa negosiasi dengan pihak yang lain.

Dalam UUPK pembuat undang-undang tidak dengan tegas menjelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK adalah sebagai klausula eksonerasi, inilah

¹⁰ Untuk selanjutnya di sebut dengan UUPK

kelemahan UUPK tidak menjelaskan tentang klausula eksonerasi dalam pasal tersebut sehingga setiap pencari keadilan kebingungan menemukan perkara yang mana seharusnya yang masuk ke dalam kategori mengandung klausula eksonerasi. Pada satu sisi analisis ini memandang bahwa UUPK sengaja dibuat agar hakim lah yang harus menerjemahkan klausula eksonerasi itu sendiri, sehingga kadang-kadang majelis hakim lebih banyak menimbulkan perbedaan cara pandang dalam menentukan klausula eksonerasi.

Pasal 18 ayat (1) UUPK tidak menjelaskan klausula eksonerasi secara eksplisit sehingga dalam praktik di pengadilan sering disebut Pasal 18 ayat (1) UUPK itu hanya tentang klausula baku bukan klausula eksonerasi, padahal hakikat klausula eksonerasi itulah yang terkandung di dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK, yaitu semua bentuk pengalihan tanggung jawab, meniadakan tanggung jawab, mengurangi tanggung jawab, dan menciptakan tanggung jawab di pihak lain disebut sebagai *exoneration clause*.

Tujuan larangan pencantuman klausula baku sesuai Pasal 18 UUPK untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan suatu perlindungan hukum bagi pihak yang posisi tawarnya lemah, agar tidak terjerumus pada keterpaksaan menerima perjanjian yang dibuat oleh yang posisi tawarnya lebih dominan. Konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap segala kebutuhan konsumen serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha. Perlindungan hukum berkaitan dengan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu mengatur hak-hak terhadap

subyek hukum, selain itu juga berkaitan dengan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subyek hukum yang dilanggar haknya.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan mengambil judul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR AKIBAT DARI PENCANTUMAN KLAUSULA EKSENERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, muncul permasalahan yaitu :
Apa bentuk perlindungan hukum bagi debitor akibat dari pencantuman klausula eksenerasi dalam perjanjian kredit bank ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menemukan, mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi debitor akibat dari pencantuman klausula eksenerasi dalam perjanjian kredit bank

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini baik secara teoritis maupun secara praktis, adalah :

1. Secara Teoritis

Merupakan sumbangan pemikiran bagi pelaksanaan hukum perjanjian, terutama yang menyangkut klausula eksenerasi pada khususnya, yang

telah berkembang dan merugikan masyarakat, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait

2. Secara praktis :

2.1. Bagi Notaris :

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan, masukan atau referensi terkait pembuatan perjanjian khususnya perjanjian kredit dengan Pihak Bank atau Pihak Debitur

2.2. Bagi Akademisi :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat positif bagi pengembangan kajian ilmu hukum dan memberikan bekal pengetahuan umum dan informasi secara jelas terkait perlindungan hukum pencantuman klausula eksonorasi dalam perjanjian kredit bank.

1.5. Originalitas Penelitian

Dalam melakukan penelitian tesis ini, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap berbagai tesis yang relevan dengan penelitian ini yaitu :

1. Penelitian Tesis Leri Patra, persamaan dalam penelitian yaitu Memiliki fokus kajian penelitian yang serupa yaitu terkait Klausula Eksonorasi, perbedaannya penelitian ini menitik beratkan pada sebab-sebab timbulnya klausula eksonorasi, bagaimana pelaksanaan klausula

eksenorasi dan bagaimana dampak yang ditimbulkan adanya klausula ekstenorasi.¹¹

2. Penelitian Tesis Andreanto Mahardika.S, persamaan dalam penelitian yaitu Memiliki fokus kajian penelitian yang serupa yaitu terkait Klausula Eksonorasi, perbedaanya penelitian ini menitik beratkan pada Apakah perjanjian jual beli perumahan dalam bentuk kontrak baku berklausula eksonerasi sah ditinjau dari hukum perjanjian dan Apakah klausula eksonerasi yang terdapat dalam kontrak baku jual beli perumahan melanggar ketentuan klausula baku sebagaimana di atur dalam Undang-undang perlindungan konsumen.¹²

Berikut ini merupakan tabel untuk memudahkan melakukan suatu penelusuran dan mengidentifikasi hasil studi atau penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini,

Tabel 1.1
Daftar Orisinalitas Penelitian

No	Tesis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Lerri Patra	Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur Dengan Perusahaan Mitra	Memiliki fokus kajian penelitian yang serupa yaitu terkait klausula ekstenorasia	Perbedaannya penelitian ini menitik beratkan pada sebab-sebab timbulnya klausula ekstenorasi, bagaimana pelaksanaan klausula ekstenorasi dan bagaimana dampak yang ditimbulkan adanya klausula ekstenorasi,

¹¹Lerri Patra, “Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur Dengan Perusahaan Mitra”, Universitas Andalas, Tesis

¹²Andreanto Mahardika.S, Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pengikatan Jual Beli Perumahan Di Kota Denpasar Propinsi Bali, Universitas Diponegoro,2010, Tesis,

2	Andreanto Mahardika.S	Penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian Baku pengikatan jual beli perumahan Di kota Denpasar propinsi Bali	Memiliki fokus kajian penelitian yang serupa yaitu terkait klausula eksonerasia	Perbedaannya penelitian ini fokus kepada Apakah perjanjian jual beli perumahan dalam bentuk kontrak baku berklausula eksonerasi sah ditinjau dari hukum perjanjian dan Apakah klausula eksonerasi yang terdapat dalam kontrak baku jual beli perumahan melanggar ketentuan klausula baku sebagaimana di atur dalam Undang-undang perlindungan konsumen
---	-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : diolah dan diringkas dari naskah asli tesis yang dijadikan pembanding tesis ini

1.6. Kerangka Teoritik Dan Konseptual

Teori yang melandasi penulisan ini diantaranya Teori Perjanjian, dan Teori Perlindungan Hukum. Teori tersebut akan digunakan sebagai pisau analisa dalam pembahasan dan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian, berikut ini adalah pemaparan dari kedua teori tersebut.

1.6.1. Kerangka Teori

1.6.1.1. Teori Perjanjian

Yang menjadi kajian penting dari teori perjanjian adalah ketentuan syarat sahnya sebuah perjanjian, yang persyaratannya dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), antara lain :

- (1) Adanya kesepakatan mengikatkan diri.

Pengertian sepakat adalah pernyataan kehendak yang disetujui oleh para pihak (*overeenslemende wilsverklaring*) dan pengertian persetujuan kehendak itu adalah kesepakatan antara para pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat. Ada lima (5) aspek terjadinya persetujuan kehendak, yaitu dengan¹³ :

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan
- c. Bahasa yang tidak sempurna tetapi dapat diterima pihak lain, karena dalam kenyataannya sering seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna, tetapi dimengerti oleh pihak lainya.
- d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lainya
- e. Diam atau membisu, tetapi dapat dipahami atau diterima pihak lainya

Dengan adanya sepakat, maka para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus setuju dengan pokok-pokok dari perjanjian tersebut, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lainya.¹⁴ Seperti yang diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara, maka kesepakatan tidak ada apabila perjanjian diadakan atas dasar paksaan (*dwang*), penipuan (*dwaling*), atau kekhilafan (*bedrog*). Paksaan terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya karena takut terhadap suatu ancaman, penipuan, yang terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Bisnis*, (Jakarta:Eresco, 1997), hlm. 33

¹⁴ PNH. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Djembatan, 2009), hlm 334

disertai kelicikan, hingga pihak lain terbujuk untuk memberikan perizinan, kekhilafan terjadi mengenai orang atau barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.¹⁵

(2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Dalam ketentuan Pasal 1329 KUHPerdara disebutkan bahwa setiap orang adalah cakap dalam membuat perikatan kecuali dinyatakan lain oleh undang-undang, lebih lanjut dalam Pasal 1330 KUHPerdara yang dimaksudkan dengan dinyatakan lain atau tidak cakap adalah

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang dibawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Setelah dikeuarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 dan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka tunggal dua golongan yang tidak cakap membuat perikatan, yaitu anak yang belum dewasa dan orang yang berada didalam pengampuan (*curatele*)¹⁶

(3) Suatu hal tertentu

Hal tertentu maksudnya adalah obyek yang diatur dalam perjanjian tersebut harus jelas, setidaknya dapat ditentukan dan tidak samar-samar, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara disebutkan bahwa hanya barang-barang saja yang dapat dijadikan

¹⁵ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta : Intermasa, 2003, hlm 135

¹⁶ Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Bandung : Nuansa Aulia, 2014, hlm 173

pokok suatu perjanjian harus mempunyai pokok barang dan diketahui jenisnya serta jumlahnya. Lebih lanjut dalam Pasal 1334 KUHPerdara disebutkan bahwa barang-barang yang baru ada dikemudian hari dapat dijadikan pokok perjanjian.

(4) Suatu sebab yang halal

Mengenai hal ini Pasal 1335 KUHPerdara disebutkan bahwa persetujuan yang dibuat karena hal-hal terlarang dan palsu, maka persetujuan tersebut tidak mempunyai kekuatan, ditegaskan dalam Pasal 1337 KUHPerdara yang dimaksud terlarang adalah bertentangan dengan undang-undang ataupun melawan kesusilaan dan ketertiban umum. Undang-undang membedakan antara sebab yang terlarang dan sebab yang tidak terlarang, sebab yang palsu dan perjanjian tanpa sebab, karena perjanjian yang sah harus ada kuasa atau sebab yang tidak terlarang yang artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Kuasa yang tidak terlarang juga diartikan apa yang menjadi isi nurani dari persetujuan atas dasar pihak yang bersangkutan menghendaki persetujuan itu, perjanjian yang sah harus ada kuasa atau sebab yang tidak terlarang, artinya¹⁷ :

a. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang

Larangan yang diterapkan undang-undang berkenaan dengan perjanjian akan berkaitan dengan tiga aspek dari perbuatan hukum yang dimaksud, yaitu pelaksanaan tindakan hukum, substansi dari tindakan hukum serta maksud dan tujuan tindakan hukum tersebut.

¹⁷ Herilien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 375

b. Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum

Kesusilaan dan ketertiban umum pada dasarnya adalah hukum yang tidak tertulis, pada umumnya perbuatan hukum dianggap bertentangan dengan ketertiban umum jika perbuatan tersebut melanggar atau bertentangan dengan asas-asas pokok dalam tatanan masyarakat. Unsur-unsur tersebut kemudian dalam ilmu hukum digolongkan kedalam dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektifnya) dan dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif). Unsur subyektif mencakup adanya kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji dan kecakapan dari pihak-pihak yang melakukan perjanjian, sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan, dan causa dari obyek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut harus merupakan sesuatu yang tidak dilarang menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsur tersebut akan menyebabkan cacatnya perjanjian yang dibuat, dan perjanjian tersebut diancam batal, baik batal karena terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif ataupun batal demi hukum karena tidak terpenuhinya unsur obyektif, maka pengertiannya adalah perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.¹⁸

¹⁸ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Op.Cit, hlm 93-94

1.6.1.2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁹

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁰

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²¹

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²²

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

²⁰*Ibid*, hlm.54.

²¹*Ibid*, hlm.55

²² Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya1987. hlm.29.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.²³

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada

²³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 38

pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit.

Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang- Undang. Pembenaarannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.²⁴

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal.

Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.²⁵

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan

²⁴*Ibid.* hlm.39

²⁵*Ibid.* hlm.40

atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,

- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.²⁶

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Berdasarkan beberapa pendapat pakar terkait teori Perlindungan Hukum maka menurut hemat penulis teori Satjipto Raharjo yang tepat digunakan sebagai pisau analisa pada rumusan masalah.

1.6.2. Kerangka Konseptual

Penelitian ini terdapat beberapa istilah yang akan dipergunakan. Untuk memudahkan dan mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam uraian, maka dibawah ini akan dijelaskan beberapa istilah tersebut yaitu :

1.6.2.1. Debitur

Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika seorang debitur gagal

²⁶*Ibid*, hlm. 41.

membayar pada tenggat waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran.²⁷

1.6.2.2. Klausula Eksenerasi

Pengertian mengenai klausula eksenerasi tidak terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tetapi pelarangan terhadap klausula eksenerasi secara tersirat terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK yang mengatur mengenai pernyataan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Kamus hukum edisi lengkap²⁸ memuat klausula eksenerasi (*clausule exoneratie*) yang diartikan sebagai persyaratan khusus untuk memperkecil resiko pihak debitur demi untuk mencegah adanya hal-hal di luar kemampuan.

Para ahli memberikan pengertian mengenai klausula eksenerasi ini sebagai berikut:

- 1) Rijken, sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa: “klausula eksenerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum”.²⁹ Salah satu pihak menyiapkan persyaratan yang sudah di standarkan pada suatu format yang telah dicetak dalam bentuk formulir yang kemudian diberikan pada pihak

²⁷<https://id.wikipedia.org/wiki/Debitur>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2018

²⁸Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977 hlm 217.

²⁹ Mariam Darus Badruzaman (3), *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 47.

lainnya untuk disetujui (ditandatangani), maka perjanjian ini disebut dengan perjanjian baku.³⁰

- 1) Barnes, sebagaimana dikutip oleh N.H.T. Siahaan³¹, mengistilahkan klausula eksonerasi dengan “*exculpatory clause*”, mengemukakan:
“...a provision in a contract that attempts to relieve one party to the contract from liability for the consequences of his or her own negligence.” (...sebuah ketentuan di dalam sebuah kontrak yang mencoba membatasi tanggungjawab kontrak yang dapat dikenakan sebagai akibat dari kelalaiannya sendiri).
- 2) Sutan Remy Sjahdeini mengartikan klausula eksonerasi dengan “klausul eksemsi”³², yang dikatakan sebagai klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggungjawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut.
- 3) Az. Nasution³³ mengatakan klausula eksonerasi sebagai syarat-syarat yang membebaskan seseorang tertentu dari beban tanggungjawab karena terjadinya sesuatu akibat perbuatan. Dengan kata lain, dibebaskannya seseorang tertentu dari suatu beban tanggungjawab.

³⁰ N.H.T. Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan TanggungJawab Produk*, Panta Rei, Jakarta. hlm. 105

³¹ *Ibid.* hlm. 107.

³² Sjahdeini, Sutan Remy., *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Banking Indonesia, Jakarta 1993. hlm 75

³³ Az. Nasution (1), *Op. cit.*, hlm 98.

1.6.2.3. Perjanjian Kredit Bank

Semua Undang-Undang Perbankan Indonesia tidak memberikan batasan arti tentang perjanjian kredit. Istilah perjanjian kredit terdapat dalam Instruksi Presiden yang ditunjukkan kepada masyarakat Bank. Diinstruksikan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun bank wajib menggunakan “akad perjanjian kredit” (Pedoman Kebijakanaksanaan di bidang Perkreditan (Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/10) tanggal 13 Oktober 1996 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No. 2/539/UPK/Pem. Tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/643/UPK/Pemb. Tanggal 20 Oktober 1966).³⁴

Sedangkan pengertian kredit menurut Pasal 1 ayat 11 Undang- Undang Perbankan

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan uraian tersebut dapat peneliti simpulkan yang dimaksud dengan kredit adalah pinjaman yang diberikan oleh bank kepada seseorang untuk digunakan habis dan dikembalikan bersama bunga dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan pengertian perjanjian menurut pasal 1313 Undang- Undang Hukum Perdata, didefinisikan sebagai *“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang*

³⁴ Mariam D. Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, Ct. III, 1982, hlm.19.

atau lebih". Jika diperhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirnya kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak kepada satu orang atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

1.7. Metode Penelitian

Keberadaan metode penelitian memegang peranan sangat penting untuk melakukan suatu penelitian ilmiah dibidang hukum. Salah satu cara kerja keilmuan adalah ditandai dengan metode. Metode penelitian tesis ini diuraikan sebagai berikut :

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.³⁵ Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian dengan cara analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada hukum dogmatik, teori hukum, dan filsafat hukum.³⁶ Sisi normatif yang akan dikaji yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 KUH Perdata. Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak, bukan

³⁵ Johnny Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, (Malang: Bayumedia, 2012), hlm. 57.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 24.

justru dibuat pembatasan-pembatasan tanggung jawab oleh salah satu pihak yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak tersebut. Larangan pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dapat ditemui dalam Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Klausula baku mengandung syarat-syarat baku sekaligus merupakan aturan bagi para pihak yang terikat didalamnya dan telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk dipergunakan oleh salah satu pihak tanpa negosiasi dengan pihak yang lain.

Tujuan larangan pencantuman klausula baku sesuai Pasal 18 UUPK untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menjawab isu atau permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan penulis dalam tesis ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*),³⁷ dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif tidak mengenal adanya data-data dalam penelitian yang dipergunakan, untuk menjawab permasalahan hukum maka diperlukan adanya sumber-sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier atau bahan non hukum.

³⁷Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapiDyah Ochotorina Susanti dan A'an Efendi.*Penelitian Hukum (Legal Research)*.(Jakarta:Sinar Grafika.2014). hlm 93

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas hukum yang ditetapkan dan memiliki kekuatan yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) Pasal 18
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa disektor Jasa Keuangan

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,³⁸ antara lain berupa:

- 1) Buku-buku literatur hukum;
- 2) Disertasi, Tesis, atau Laporan Penelitian;
- 3) Jurnal, Artikel dan Makalah.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier atau non hukum yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjaslann untuk memperkuat bahan hukum primer dan sekunder, seperti yang berasal dari ensiklopedia dan kamus hukum.

³⁸Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 116.

Bahan hukum tersier mendukung proses analisis hukum yang dipergunakan, juga yang berkaitan langsung dengan materi penelitian ini.

1.7.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan primer dan sekunder dilakukan secara studi literature (kajian pustaka) dan searching internet serta inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, kemudian peraturan perundang-undangan tersebut dikelompokkan berdasarkan hierarkhinya. Bahan hukum yang telah diperoleh, kemudian dipelajari, diedit dan dikelompokkan serta dianalisis sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan dalam tesis ini.

1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah terkumpul akan diolah serta dianalisis melalui interpretasi atas teks-teks hukum dalam peraturan perundang-undangan sehingga hasil naskah normatif ini dapat dimengerti dan dipahami. Interpretasi yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah interpretasi gramatikal, teleologi, dan sistematis. Yang dimaksud dengan penafsiran gramatikal adalah penafsiran yang didasarkan pada ketentuan undang-undang, dengan merujuk pada makna perkataan dalam tata bahasa atau kebiasaan.³⁹ Sedangkan penafsiran teleologi merupakan penafsiran yang digunakan apabila pemaknaan suatu aturan hukum ditafsirkan berdasarkan tujuan pembuatan aturan hukum tersebut dan apa yang ingin dicapai dalam masyarakat.⁴⁰ Penafsiran sistematis ialah metode menafsirkan

³⁹ C.S.T Kansil. *Op.cit.* Hlm, 66-67

⁴⁰ Ahmad Rifa'i, 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm, 68

undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan cara menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴¹

1.8. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini menggunakan kerangka penulisan dalam beberapa bagian yang akan menggambarkan alur pengerjaan penelitian agar menghasilkan karya ilmiah yang sistimatis, logis dan komperhensif melalui sistimatika penulisan sebagai berikut :

Bab kesatu merupakan bab pendahuluan dimana dalam bab pertama ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, sistimatika penelitian dan desain penelitian.

Bab kedua merupakan bab yang berisi tentang Kajian Pustaka yang didalamnya diuraikan mengenai kajian umum tentang perjanjian, mulai dari pengertian perjanjian, subyek perjanjian, asas-asas perjanjian sampai dengan berakhirnya perjanjian. kajian tentang perjanjian standar, mulai dari pengertian perjanjian standar, macam-macam perjanjian standar sampai dengan terikatnya para pihak dalam perjanjian standar.

Bab ketiga merupakan bab yang membahas hasil penelitian dan pembahasan yang akan menunjukkan hasil apa bentuk perlindungan hukum bagi debitor akibat dari pencantuman klausula eksenorasi dalam perjanjian kredit.


⁴¹ Regafelix, *Metode Penemuan Hukum* .<http://regafelix.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 19 Januari 2018

Bab keempat merupakan bagian penutup yang akan menguraikan mengenai kesimpulan yang akan ditarik dari serangkaian analisa hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di bab ketiga, serta dalam bab ini akan diuraikan saran yang berguna bagi para pemangku kepentingan ataupun penelitian yang akan datang.



1.9. Desain Penelitian

Bagan 1.1
Desain Penelitian



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Umum Tentang Perjanjian

2.1.1. Pengertian Perjanjian

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata dapat kita jumpai definisi perjanjian, yaitu : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata tersebut di atas menurut Abdulkadir Muhammad dianggap kurang memuaskan dan ada beberapa kelemahannya, hal tersebut dinyatakan dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan. Kelemahan-kelemahannya yaitu :

1) Hanya menyangkut sepihak saja

Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata “mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusannya adalah “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara pihak-pihak.

Kata “perbuatan” juga mencakup tanpa konsensus Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai kata “persetujuan”.

2) Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku ketiga KUHPerdara sebenarnya adalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.

3) Tanpa menyebut tujuan

Dalam perumusan Pasal 1313 KUHPerdara tersebut, tidak menyebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri tidak jelas untuk apa.¹

Berdasarkan alasan tersebut, Abdulkadir Muhammad merumuskan pengertian perjanjian menjadi : “Perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.²

Dari perumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian adalah sebagai berikut :

- a. Ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak
- c. Ada tujuan yang akan dicapai
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
- e. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi dari suatu perjanjian
- f. Ada bentuk tertentu, lisan atau tertulis.

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung : PT. CitraAditya Bakti, 1992, hlm 78.

²*Ibid*, hlm 78.

R. Setiawan dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perikatan juga berpendapat bahwa definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut selain belum lengkap juga terlalu luas. Belum lengkapnya definisi tersebut karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja, terlalu luas karena dipergunakan kata “Perbuatan” yang juga mencakup perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka definisi perjanjian perlu diperbaiki menjadi :

- a. Perbuatan tersebut harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdara.

Menurut R. Setiawan, perjanjian adalah “Suatu perbuatan hokum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.³

Menurut R. Wiryono Prododikoro “Perjanjian adalah :dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian.⁴Sedangkan perjanjian menurut R. Subekti yaitu : “Perjanjian merupakan suatu peristiwa bahwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”⁵

³ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta, 1979, hlm.49.

⁴R. Wiryono Prododikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Cet. VII, Bandung,Sumur,1987, hlm. 7.

⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia, 1963, hlm 1.

Dari beberapa definisi di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, yaitu antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya untuk melakukan sesuatu hal tertentu dan mempunyai akibat hukum.

2.1.2. Subyek Perjanjian

Pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji, selain untuk dirinya sendiri. Yang dimaksud dengan subjek perjanjian ialah pihak-pihak yang terikat dengan suatu perjanjian. KUHPerduta membedakan tiga golongan yang tersangkut pada perjanjian, yaitu :

- a. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri
- b. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya.
- b. Pihak ketiga.

Pada dasarnya suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu. Asas ini merupakan asas pribadi (Pasal 1315jo 1340 KUHPerduta). Para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga (*beding tenbehoeve van derden*) Pasal 1317KUHPerduta.

Apabila seseorang membuat sesuatu perjanjian, maka orang itu dianggap mengadakan perjanjian bagi ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak dari padanya(Pasal 1318 KUHPerduta).

Beralihnya hak kepada ahli waris adalah akibat peralihan dengan alas hak umum (*onder algemene titel*) yang terjadi pada ahli warisnya.⁶

⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, 1994, hlm. 22

2.1.3. Asas-Asas Perjanjian

Ada sejumlah asas dalam Hukum Kontrak antara lain, asas kebebasan mengadakan perjanjian, asas konsensualisme, asas kebiasaan, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepentingan umum, asas moral, asas kepatuhan, asas perlindungan bagi golongan yang lemah, asas system terbuka.⁷ Secara garis besar maksud masing-masing asas itu adalah sebagai berikut :

a. Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

b. Asas Kepercayaan

Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

c. Asas Kekuatan Mengikat

Demikian seterusnya dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada apa yang dipcrjanjikan dan juga terhadap beberapa unsur

⁷*Ibid*, hlm. 41.

lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan, dan kebiasaan akan mengikat para pihak.

b. Asas Persamaan Hak

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

c. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

d. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat didalam *zaakwaarneming*, di mana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan

perbuatannya, asas ini terdapatnya dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum adalah berdasarkan pada “kesusilaan” (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.

e. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

f. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo. 1347 KUHPerdara, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

g. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai Undang-undang bagi para pihak.⁸

2.1.4. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang, sehingga keberadaan perjanjian tersebut diakui oleh hukum. Syarat sahnya perjanjian dapat kita lihat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

- a. Ada sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- b. Ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan,

⁸*Ibid*, hlm. 42.

- c. Ada sesuatu hal tertentu,
- d. Ada sesuatu sebab yang halal.

Persetujuan itu harus bebas tidak ada paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Dikatakan tidak ada paksaan apabila orang yang melakukan perbuatan itu tidak berada di bawah ancaman, baik kekerasan jasmani maupun dengan upaya yang bersifat menakut-nakuti (Pasal 1324 KUHPerdara). Tidak ada kekhilafan apabila salah satu pihak tidak khilaf tentang hal pokok yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat penting barang yang menjadi objek perjanjian, atau mengenai orang dengan siapa perjanjian itu diadakan (Pasal 1322 KUHPerdara).

Tidak ada penipuan apabila tidak ada tindakan menipu menurut Undang-undang, yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat dengan memberikan keterangan palsu atau tidak benar untuk membujuk pihak lawannya supaya menyetujui (Pasal 1328 KUHPerdara).

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya orang yang telah dewasa dan sehat pikirannya cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPerdara disebutkan orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian, yaitu :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa,
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan,
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Suatu hal tertentu yang diperjanjikan, artinya apa yang diperjanjikan hak-haknya dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu

perselisihan. Barang yang dimaksudkan perjanjian disini adalah suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

Perlu diperhatikan bahwa barang itu harus merupakan objek perdagangan, artinya benda-benda diluar perdagangan seperti badan milik tidak boleh menjadi objek perjanjian (Pasal 1332 dan Pasal 1333 KUHPerduta). Adapun mengenai apakah barang tersebut telah ada atau telah berada ditangan debitur pada saat perjanjian dibuat tidak diharuskan oleh undang-undang. Demikian juga mengenai jumlah barangnya pun tidak harus disebutkan asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan.

Sebab yang halal, maksudnya adalah isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Pengertian sebab yang halal dapat diketahui dalam Pasal 1337 KUHPerduta, yaitu : Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Jadi suatu sebab yang memenuhi tiga hal tersebut adalah batal, kebatalan ini bersifat mutlak. Jika syarat subjektif yang meliputi kesepakatan dan kecakapan tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Pihak yang dapat membatalkan perjanjian adalah salah satu pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberi sepakatnya secara tidak bebas. Jadi perjanjian yang telah dibuat itu tetap mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak minta pembatalan itu. Batas pembatalan itu ditentukan oleh Undang-undang selama masa 5 (lima) tahun (Pasal 1454 KUHPerduta).

Jika syarat objektif, yaitu mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Jadi tidak ada

dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian itu dimuka hakim karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian.

2.1.5. Akibat Hukum Perjanjian Yang Sah

Suatu perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Undang-undang menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik (sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara).⁹

- a. Berlaku sebagai undang-undang Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yaitu bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya adalah bahwa para pihak harus mentaati perjanjiannya itu sama dengan ia mentaati undang-undang. Hal ini mengakibatkan apabila terdapat salah satu pihak yang melanggar perjanjian yang telah mereka buat tersebut, maka ia dianggap telah melanggar undang-undang yang mempunyai akibat pihak yang melanggar tersebut dikenai suatu sanksi hukum yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang bersangkutan ataupun telah ditentukan dalam undang-undang. Menurut Undang-undang pihak yang melanggar perjanjian tersebut harus membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdara), perjanjiannya

⁹*Ibid*, hlm. 27

dapat diputuskan (Pasal 1266 KUHPerdara), menanggung risiko (Pasal 1327 KUHPerdara), membayar biaya perkara jika perkara sampai di muka pengadilan (Pasal 181 ayat (1) HIR).¹⁰

- b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat para pihak yang membuat perjanjian itu untuk melaksanakan isi dari perjanjian tersebut, sehingga perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh salah satu pihak saja.
- c. Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara disebutkan bahwa: “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, yaitu harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Selain itu dalam Pasal 1339 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegasnya dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menuntut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”. Secara jelas pasal tersebut juga mengatur bahwa perjanjian tidak hanya mengindahkan norma-norma kesusilaan dan kepatutan saja, tetapi juga kebiasaan dengan tanpa mengesampingkan undang-undang.

2.1.6. Pelaksanaan Perjanjian

Suatu perjanjian tidak akan ada atau tidak akan tercapai apa yang menjadi tujuannya jika tidak terdapat pelaksanaan dari perjanjian itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Abdulkadir Muhammad, yang

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 97.

menyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya.¹¹

Dalam suatu perjanjian jika terjadi salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikannya, baik karena kealpaannya atau kesengajaannya, maka ia dikatakan melakukan wanprestasi. Jadi tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasan, yaitu :¹²

- a. Karena keadaan debitur baik secara sengaja ataupun karena kelalaiannya.
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*). Di luar kemampuan dari debitur, jadi debitur tidak bersalah.

Menurut R. Subekti wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah : Suatu pihak dikatakan wanprestasi apabila ia tidak melakukan apa yang diperjanjikan akan dilaksanakan, atau ia telah lalai atau alpa atau cidera janji, atau melanggar perjanjian yang telah dibuatnya atau boleh dilakukan.¹³

Untuk menentukan apakah seorang debitur itu bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Menurut Abdulkadir Muhammad ada tiga keadaan, yaitu :

- a. Debitur tidak memenuhi prestasinya sama sekali, bahwa debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

¹¹ *Ibid*, hlm. 102

¹² *Ibid*, hlm 102.

¹³ R. Subekti, *Op. Cit*, hlm. 48.

- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru yaitu bahwa disini debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan undang-undang.
- c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya, yaitu debitur memenuhi prestasinya dengan keterlambatan waktu dari waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.¹⁴

Dalam hal ini Prof. Subekti menambahkan keadaan terjadinya wanprestasi yaitu dengan : “Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”. Bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi maka ada akibat hukum baginya yaitu berupa :¹⁵

- a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara).
- b. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 KUHPerdara).
- c. Risiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara).
- d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR). Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara.

¹⁴ Abdulkadir, *Op. Cit*, hlm. 20-21.

¹⁵ *Ibid*, hlm 20-21.

Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau membatalkan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara). Masalah sanksi hukum sebagai akibat dari wanprestasi, Pasal 1367 KUHPerdara menyebutkan bahwa : Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungan atau disebabkan oleh barang-barang berharga di bawah pengawasannya.

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi. Kreditur dapat memilih sanksi apa yang terbaik untuk kepentingannya, yaitu :

- a. Pemenuhan perikatan,
- b. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian,
- c. Menuntut ganti kerugian saja,
- d. Pembatalan perjanjian lewat hakim,
- e. Menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan kerugian.

2.1.7. Berakhirnya Perjanjian

Hapusnya perjanjian dengan hapusnya perikatan adalah tidak sama. Hapusnya perjanjian tidak diatur dalam undang-undang, sedangkan hapusnya perikatan diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara. Perikatan-perikatan hapus dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Karena pembayaran;
- 2) Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;

- 3) Karena pembaharuan utang;
- 4) Karena perjumpaan utang;
- 5) Karena perjumpaan utang dan kompensasi;
- 6) Karena percampuran utang;
- 7) Karena pembebasan utang;
- 8) Karena musnahnya barang yang terutang;
- 9) Karena kebatalan atau pembatalan;
- 10) Karena berlakunya suatu syarat batal;
- 11) Karena lewatnya waktu.

Sedangkan R. Setiawan dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perikatan, menyebutkan bahwa persetujuan atau perjanjian dapat hapus karena :¹⁶

- a. Ditentukan dalam persetujuan oleh para pihak, misalnya persetujuan tersebut berlaku dalam jangka waktu tertentu.
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu persetujuan, misalnya Pasal 1066 ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa para ahli waris tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan. Waktu persetujuan dalam Pasal 1066 ayat (4) KUHPerdara dibatasi hanya selama lima (5) tahun.
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka persetujuan tersebut akan hapus, misalnya jika terjadi salah satu pihak meninggal dunia, maka persetujuan akan hapus, antara lain:
 - 1) Persetujuan perseroan (Pasal 1646 ayat (4) KUHPerdara).

¹⁶ R. Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 69.

- 2) Persetujuan pemberian kuasa (Pasal 1813 KUHPerdara).
- 3) Persetujuan kerja (Pasal 1603 KUHPerdara).
- d. Pernyataan penghentian persetujuan (*Opzegging*). Penghentian persetujuan ini dapat dilakukan baik oleh salah satu ataupun kedua belah pihak dan ini hanya ada pada persetujuan-persetujuan yang bersifat sementara. Misalnya, persetujuan kerja dan persetujuan sewa menyewa.
- e. Persetujuan hapus karena putusan hakim.
- f. Tujuan dari persetujuan telah tercapai.
- g. Dengan persetujuan dari para pihak.

2.2. Kajian Umum Tentang Perjanjian Standar

2.2.1. Pengertian Perjanjian Standar

Perjanjian standar atau perjanjian baku sudah di kenal sejak zaman Yunani kuno. Plato (423-347 SM), misalnya, pernah memaparkan praktik penjualan makanan yang harganya ditentukan secara sepihak oleh penjual, tanpa memperhatikan perbedaan mutu makanan tersebut.¹⁷

Di Indonesia pada masa ini perjanjian standar telah merambah ke berbagai dengan cara-cara yang secara yuridis masih kontroversial. Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan perjanjian standar sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.¹⁸

Sutan Remi Sjahdeni mengartikan perjanjian standar sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak

¹⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 19.

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman dalam Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo. Jakarta. 2000, hlm 119.

yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.¹⁹

Menurut Mr.H.J.Sluyter yang di kutip H.P. Panggabean, S.H. pengertian *standard contract* merupakan kontrak yang bersifat paksaan, bersifat lebih dipaksakan berdasarkan ketentuan ekonomi yang lebih kuat, sedang salah satu pihak di lain pihak kurang cukup pengertian tentang kontrak tersebut atau mungkin juga karena kecerobohan pihak lain; dengan pengertian itu ia nampaknya mempersamakan *standard contract* itu dengan *adeise contract*, di mana salah satu pihak dipaksa oleh pihak lain.²⁰

Stein mencoba memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wilen vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian itu.²¹

Tujuan dibuatnya perjanjian standar adalah untuk memberikan kemudahan (kepraktisan) bagi para pihak yang bersangkutan. Pada saat sekarang sangatlah tidak mungkin bagi kreditur untuk membuat perjanjian dengan debitur satu persatu, karena jumlah debitur sangatlah banyak, jika harus membuat satu persatu perjanjiannya akan menyita banyak waktu, tenaga dan biaya. Oleh karena itu kreditur membuat suatu perjanjian yang telah dibuat sebelumnya lalu diberikan kepada debitur dalam bentuk formulir dan debitur

¹⁹ Sutan Remi Sjahdeni, dalam Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*.Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 199-120.

²⁰ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta.1995, hlm. 44.

²¹ Mariam Daruz Badruzaman, *Op. cit*, hlm. 53.

hanya tinggal menandatangani saja tanpa bisa mendiskusikannya terlebih dahulu isi dari perjanjian tersebut.

Dalam hal ini debitur masih diberi kesempatan untuk memilih apakah dia setuju dengan perjanjian tersebut atau tidak setuju, jika debitur tidak setuju maka ia boleh tidak menandatangani perjanjian tersebut, dengan konsekwensi bahwa debitur tidak mendapatkan pinjaman yang diperlukannya (*take it or leave it contract*). Jika ada yang perlu dikhawatirkan dengan kehadiran perjanjian ini adalah tidak lain karena dicantumkannya klausula eksonerasi (*exemption clause*) dalam perjanjian tersebut. Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang mestinya dibebankan kepada pihak produsen atau penjual.²²

Banyak didapati bahwa perjanjian standar sama sekali menghilangkan tanggung jawab kreditur atau mengaburkan hal-hal yang menjadi tanggung jawab kreditur, tetapi masyarakat tidak mengetahuinya atau jika masyarakat mengetahuinya mereka hanya berdiam diri karena menganggap bahwa hal tersebut adalah wajar dan dapat ditoleransi.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya ketentuan-ketentuan yang menyangkut perkreditan, ternyata tidak diatur bagaimana bank membuat perjanjian kredit dengan debiturnya. Karena tidak mengatur, hal ini merupakan kebebasan kedua belah pihak untuk menentukan wujud perjanjian kredit yang dikehendaki.

²² Gatot Supramono, *Op. cit.*, hlm 45

Pada dasarnya suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi di antara mereka. Namun dewasa ini ada kecenderungan bahwa banyak perjanjian dalam transaksi bisnis yang terjadi dilakukan bukan melalui suatu proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak melainkan pihak yang satu telah menyiapkan suatu syarat baku pada suatu formulir perjanjian dan pihak lain tinggal menyetujuinya dengan tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lain tersebut untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian dapat disebut perjanjian baku atau standar.

E.H. Hondius mendefinisikan perjanjian standar adalah konsep konsep janji-janji tertulis yang disusun tanpa membedakan isinya, serta pada umumnya dituangkan dalam perjanjian-perjanjian yang tidak terbatas jumlahnya, namun sifatnya tertentu.²³

Mariam Darus Badruzaman mendefinisikannya sebagai perjanjian yang di dalamnya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir, dengan ciri-ciri sebagai berikut :²⁴

1. isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relative lebih kuat dari debitur ;
2. debitur sama sekali tidak menentukan isi perjanjian ;

²³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung. 1994, hlm. 47.

²⁴ *Ibid.* hlm. 47.

3. terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
4. bentuknya tertulis ;
5. dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individu.

Dari pemahaman terhadap uraian dan beberapa definisi tersebut di atas, dapatlah disimpulkan lebih lanjut karakteristik utama kontrak standar, yaitu bahwa kontrak-kontrak semacam itu :²⁵

- a. dibuat agar suatu industri atau bisnis dapat melayani transaksi-transaksi tertentu secara efisien, khususnya untuk digunakan dalam aktivitas transaksional yang diperkirakan akan berfrekuensi tinggi.
- b. dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang cepat bagi pembuatnya dan/atau pihak-pihak yang akan mengikatkan diri didalamnya.
- c. demi pelayanan yang cepat, sebagian besar atau seluruh persyaratan di dalamnya ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis dan dipersiapkan untuk dapat digandakan dan ditawarkan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan.
- d. biasanya isi dan persyaratannya distandarisasi atau dirumuskan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak yang langsung berkepentingan dalam memasarkan produk barang atau layanan jasa tertentu kepada masyarakat.
- e. dibuat untuk ditawarkan kepada publik secara massal dan tidak memperhatikan kondisi dan/atau kebutuhan-kebutuhan khusus dari

²⁵ Laboratorium Hukum FH. UNPAD, *Keterampilan Perancangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999, hlm. 182.

setiap konsumen, dan karena itu pihak konsumen hanya perlu menyetujui, atau menolak sama sekali seluruh persyaratan yang ditawarkan.

Hal ini yang umumnya menyebabkan posisi tawar pihak konsumen di dalam kontrak-kontrak standar umumnya tidak lagi sederajat dengan produsen/penjual. Konsumen hanya dapat menerima atau menolak isi kontrak secara utuh atau secara keseluruhan (*take it or leave it*).

Penggunaan perjanjian baku dalam kehidupan kita dan khususnya di dunia bisnis sudah lazim. Namun penggunaan perjanjian baku ini bukan tanpa masalah hukum apabila dihubungkan dengan keempat syarat sahnya perjanjian yang salah satunya adalah “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” serta hubungan dengan asas kebebasan berkontrak.

Sluijter dalam karangannya “*De Standaard Contract, de Grenzen van de Particuliere Wetgever*, Klauwer Deventen, 1972, hal.6” menyatakan bahwa perjanjian baku bukanlah perjanjian, sebab kedudukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*Legio particuliere wetgever*). Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah undang-undang bukan perjanjian.²⁶

Pitlo mengatakannya sebagai perjanjian paksa (*dwangcontract*), walaupun secara teoritis yuridis, perjanjian baku tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak, namun kenyataannya,

²⁶ Amrul Partomuan Pohan, *Penggunaan Kontrak Baku(Standard Contract) Dalam Praktek Bisnis di Indonesia*, Dimuat dalamMajalah Hukum Nasional, BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1994, hlm. 64.

kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum.²⁷

Stein mencoba memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van will enverthouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.

Asser Rutten mengatakan pula bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatangani. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada suatu formulir perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.²⁸

Hondius dalam disertasinya mempertahankan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat, berdasarkan “kebiasaan” (*gebruik*) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.²⁹

Adapun yang dikemukakan oleh Stein, Asser, dan Hondius menurut Mariam Darus Badruzaman, sebagai alasan untuk menerima perjanjian baku, motivasinya tidak lain adalah menunjukkan bahwa hukum berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat dan bukan sebaliknya.³⁰

²⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangan di Indonesia*, dimuat dalam Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 105.

²⁸ *Op. cit.*, hlm. 106.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 106.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 106

Persoalan ini berkenaan dengan banyak digunakannya perjanjian baku di dunia bisnis, yaitu mengenai pencantuman klausul eksonerasi. Klausul eksonerasi adalah syarat yang secara khusus membebaskan pengusaha dari tanggung jawab terhadap akibat yang merugikan yang timbul dan pelaksanaan perjanjian. Menurut Abdul Kadir Muhammad, klausula eksonerasi mempunyai tujuan utama yaitu mencegah pihak konsumen merugikan kepentingan pengusaha karena dalam hubungan ekonomi dikatakan bahwa pembeli adalah raja, sebagai raja konsumen dapat berbuat semaunya sehingga merugikan pengusaha. Pengusaha mencoba menghindari kemungkinan timbulnya kerugian dengan menciptakan syarat baku yang disebut eksonerasi.³¹

Rijken menyatakan bahwa klausula eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. Untuk adanya suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian yang dilakukan dengan tertulis dan perjanjian yang dilakukan cukup dengan lisan.

Untuk kedua bentuk sama kekuatannya dalam arti sama kedudukannya untuk dilaksanakan oleh para pihak. Hanya saja bila perjanjian dibuat secara tertulis, dapat dengan mudah dipakai sebagai alat bukti jika sampai terjadi persengketaan. Bila secara lisan, jika sampai terjadi perselisihan, maka sebagai

³¹ Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam PraktekPerusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 20.

alat pembuktian akan lebih sulit, di samping harus dapat menunjukkan saksi-saksi, juga itikad baik pihak-pihak dalam perjanjian itu.³²

Dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, perbuatan-perbuatan hukum khususnya mengenai perjanjian sejenis sering dilakukan secara berulang-ulang dan teratur, oleh karena itu guna efisiensi waktu, tenaga serta biaya maka lahirlah suatu kebiasaan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam kontrak secara sepihak terlebih dahulu yang kemudian distandarkan/dibakukan dan dicetak dalam jumlah banyak, yang dituangkan dalam bentuk formulir, sehingga memudahkan penyediaan/pelayanan setiap saat jika masyarakat membutuhkannya.

Perjanjian semacam ini lazim dikenal dengan perjanjian standar. Jadi perjanjian standar ialah suatu perjanjian yang syarat-syaratnya ditentukan oleh salah satu pihak dan dituangkan dalam suatu formulir yang man asalah satu pihak tinggal menyetujui atau menolak saja.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sebagaimana yang disinyalir oleh Pitlo.³³ Bahwa latar belakang tumbuhnya perjanjian standar ialah disebabkan karena keadaan ekonomi perusahaan besar, perusahaan pemerintah yang mengadakan kerja sama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka menentukan syarat-syarat sepihak, pihak lawannya yang pada umumnya mempunyai kedudukan (*ekonomi*) yang lemah karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya hanya menerima apa yang disodorkan itu.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, lebih cenderung menggunakan istilah

³² Purwahid Patrick, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjiandan Undang-Undang*, Penerbit Fakultas Hukum UNDIP, hlm 3.

³³ A. Pitro, Evaluasi in Het Priyastrech, Tweededruk, HD Theenk WillingGroningen, 1972, hlm. 48. dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman, *PembentukanHukum Nasional dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 52.

perjanjian standar dengan perjanjian baku, yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Standard Contract*” atau “*Standard Voorwaarden*”. Istilah standar berarti baku, sesuatu yang dipakai secara patokan, ukuran, acuan. Jika bahasa hukum dibakukan, berarti bahasa hukum itu ditentukan ukuran patokannya, standarnya, sehingga memiliki arti yang tetap yang dapat menjadi pegangan umum. Dengan demikian perjanjian standar mempunyai pengertian yang sama dengan perjanjian baku.³⁴

Adapun pengertian perjanjian standar ini, para ahli telah mencoba memberikan perumusannya yakni antara lain : perjanjian standart ialah konsep janji-janji tertulis, disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu. Sedangkan menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian standar adalah perjanjian yang isinya dibakukan, dan dituangkan dalam bentuk formulir.³⁵

2.2.2. Macam-Macam Perjanjian Standar

Mengenai perjanjian standar ini apabila ditinjau, baik dari segi terjadinya maupun berlakunya dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu :

1. Perjanjian standar umum

Perjanjian standar umum adalah perjanjian yang mana baik bentuk maupun isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak kreditur kemudian disodorkan kepada pihak debitur. Perjanjian standar ini banyak digunakan oleh masyarakat. Misalnya : Perjanjian pemborongan bangunan, perjanjian pesan cetak photo, dan sebagainya.

³⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Ibid*, hlm. 48.

³⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, Alumni, 1983, hlm. 35.

2. Perjanjian standar khusus

Perjanjian standar khusus adalah perjanjian yang mana, baik adanya maupun berlakunya bagi para pihak ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah. Oleh karena itu dalam perjanjian standar khusus ini baik bentuk maupun isinya telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu dalam perjanjian standar khusus ini baik bentuk maupun isinya telah ditetapkan oleh pemerintah, maka formulasi aktanya sudah tertentu atau seragam. Sehingga kepastian hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh para pihak sama sekali tidak diberi hak untuk merubah/mengurangi maupun menyimpang isi dari perjanjian itu. Sebab apa yang telah tercantum di dalam akta perjanjian itu dipandang telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian standar khusus ini merupakan perjanjian yang mana campur tangan dari pemerintah tampak sangat dominan. Adanya campur tangan dari pemerintah ini merupakan realisasi dari tugas pemerintah dalam suatu negara, memberikan perlindungan terhadap warganya. Contoh perjanjian khusus ini : akta jual beli tanah.

2.2.3. Terikatnya Para Pihak Dalam Perjanjian Standar

Sebagaimana kita ketahui bahwa kesepakatan merupakan azas essensial dari hukum perjanjian. Azas konsensualisme ini mengandung arti bahwa untuk melahirkan suatu perjanjian cukuplah dengan kata sepakat saja. Jadi, perjanjian itu sudah lahir pada saat tercapainya kata sepakat dari para pihak.

Kesepakatan kedua belah pihak, antara kreditur dengan debitur haruslah dinyatakan. Adapun bentuk dari pernyataan itu dapat berupa misalnya kata-kata oke, setuju, akur dan lainnya atau secara bersama-sama menaruh suatu pernyataan tertulis sebagai tanda bukti bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera dalam tulisan.

Pernyataan dari para pihak itu dapat dipakai sebagai tolok ukur adanya kesepakatan, sebab kesepakatan merupakan tuntutan kepastian hakim. Sehingga dengan berpedoman pada apa yang telah dinyatakan akan timbul perasaan dan terlindung dari setiap orang yang telah mengadakan perjanjian, serta para pihak tidak mungkin akan dituntut untuk memenuhi prestasi atau kehendak dari pihak lawan yang tidak dinyatakan.

Sebagai langkah awal untuk terbitnya suatu perjanjian dalam perjanjian standar, lazimnya didahului dengan penawaran dan penerimaan isi/syarat-syarat dan perjanjian antara kedua belah pihak. Jika penawaran dari satu pihak diterima oleh pihak yang lain maka terjadilah kesepakatan, yang berarti bahwa perjanjian yang terbit itu telah mengikat bagi kedua belah pihak. Adapun untuk menyertakan/memberlakukan perjanjian standar ini harus dengan cara-cara tertentu, yaitu :³⁶

1) Dengan penandatanganan

kontrak Dalam hal ini peraturan standar dari perjanjian tersebut dimuat/dicantumkan dalam rumusan kontrak. Sehingga dengan ditandatanganinya kontrak tersebut, maka para pihak terikat dengan

³⁶ W. Klyen, *Compendium Hukum Belanda*, Hasil Kerjasama IndonesiaBelanda, 1978, hlm. 143.

peraturan standar. Mengenai cara penyertaan peraturan standar dengan cara ini maka para peserta telah terikat.

- 2) Dengan pemberitahuan di atas dokumen-dokumen kontrak atau kertas surat

Peraturan standar tersebut diberitahukan pada pihak lainnya untuk dipelajari, dengan jalan pertukaran dokumen atau dipersilahkan membacanya terlebih dahulu. Kemudian setelah pihak lainnya mengetahui/mengerti tentang ketentuan-ketentuan peraturan standar itu barulah kontrak ditandatangani.

- 3) Dengan penunjukan

Artinya dalam perjanjian itu dicantumkan ketentuan-ketentuan bahwa untuk pelaksanaan perjanjian tersebut menunjuk pada berlakunya peraturan standar yang bersangkutan. Mengenai cara penyertaan peraturan standar dengan penunjukan ini lazim dipakai dalam perjanjian pemborongan pembangunan, perjanjian kredit bank dan sebagainya.

- 4) Melalui pengumuman pada papan pengumuman

Mengenai cara penyertaan peraturan standar dengan jalan mengumumkan di tempat-tempat tertentu yang mudah dilihat sehingga mudah dibaca oleh umum. Misalnya : kalau kita naik bis akan kita dapatkan tulisan : barang hilang/rusak ditanggung oleh penumpang, dan sebagainya.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Debitor Akibat Dari Pencantuman Klausula Eksenorasi Dalam Perjanjian Kredit Bank

3.1.1 Klausula Eksenorasi Yang Terdapat Pada Perjanjian Kredit Bank

Usaha manusia untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya adalah dengan bekerja, baik bekerja pada orang lain maupun berkegiatan usaha sendiri atau yang sering disebut wirausaha. Modal adalah sesuatu yang dibutuhkan dan yang harus ada untuk berwirausaha. Ada berbagai cara baik bekerja pada orang lain maupun berkegiatan usaha sendiri atau yang sering disebut wirausaha.

Bank sebagai lembaga keuangan, banyak diminati oleh masyarakat untuk pengajuan kredit. Mayoritas kegiatan perekonomian di Indonesia menggunakan fasilitas kredit, terutama dalam kegiatan usaha karena hampir semua dunia usaha membutuhkan kredit untuk menambah modal, memperluas usaha, dan produktifitas mereka.

Pembuatan perjanjian yang dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan nasabah sudah biasa terjadi di dalam lingkungan perbankan. Perjanjian tersebut dalam bentuk formulir yang telah disiapkan oleh bank, kemudian diserahkan kepada nasabah dengan prinsip *take it or leave it contract* atau yang lazim disebut perjanjian baku. Nasabah tidak dapat mengajukan usul, masukan, maupun keberatan terhadap format perjanjian dan klausula-klausula yang ada di dalamnya. Fenomena adanya ketidakseimbangan dalam berkontrak

sebagaimana tersebut dapat dicermati dari beberapa model kontrak, terutama kontrak-kontrak konsumen dalam bentuk standar/baku yang di dalamnya memuat klausul-klausul yang isinya (cenderung) berat sebelah.¹

Terdapat syarat dan ketentuan perjanjian pemberian kredit oleh Bank yang mewajibkan nasabah untuk tunduk pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh bank, baik yang sudah ada atau yang akan diatur kemudian. Dari klausul tersebut dapat dilihat bahwa isi dari perjanjian pemberian kredit oleh Bank tersebut telah diserahkan pada pihak bank untuk membuatnya, sedangkan nasabah tidak dilibatkan dalam pembuatan perjanjian pemberian kredit tersebut.

Terdapat 8 (delapan) pasal dalam Akta Perjanjian Kredit yang mana masing-masing pasal mengatur mengenai:

1. Jumlah Kredit,
2. Provisi dan Administrasi,
3. Bunga Kredit,
4. Jangka Waktu,
5. Jaminan,
6. Syarat-syarat Kredit,
7. Asuransi, dan
8. Domisili Hukum.

Klausul-klausul baku yang terdapat dalam pasal Syarat-syarat Kredit yang di dalamnya meliputi: Syarat Penandatanganan Perjanjian, Syarat-syarat Pencairan Fasilitas Kredit, Syarat-syarat Umum Kredit, Hal-hal yang Harus

¹ (Agus Yudha Hernoko, 2010, hlm. 2-3).

Dilaksanakan (*Affirmative Covenants*), Hal-hal yang Tidak Boleh Dilakukan oleh Pihak Kedua atau Debitur (*Negative Covenants*), Pelunasan Dipercepat/Maju, Pernyataan Menjamin (*Representation and Warranties*), Syarat-syarat Agunan, Klausula Asuransi, Pelanggaran atas Ketentuan Pemberian Kredit (*Event of Default*), Klausula Kuasa Pendebetan Rekening, Klausula Perjumpaan Hutang, Klausula Publikasi, Klausula Kepailitan, Klausula Parate Eksekusi, Klausula Kuasa-kuasa, Syarat-syarat Lainnya.

Perjanjian pemberian kredit meskipun yang dalam praktiknya berbentuk perjanjian baku, terdapat 6 (enam) syarat isi yang harus dipenuhi dalam pembuatan perjanjian pemberian kredit tersebut, yaitu: jumlah hutang, besarnya bunga, waktu pelunasan, cara-cara pembayaran, klausul *opeisbaarheid*, dan barang jaminan.

Perjanjian baku mempunyai ciri yang khas dibandingkan dengan perjanjian lainnya, dalam Akta Perjanjian Kredit tersebut, yaitu:

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang lebih kuat. Kedudukan para pihak dalam perjanjian tidak seimbang yaitu pihak pembuat perjanjian biasanya mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam hal ekonomi atau politik. pada perjanjian kredit tersebut bertujuan untuk melindungi Bank dari kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dari pemberian pinjaman, misalnya saja kredit macet atau keadaan lain di luar kendali. Klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut merupakan tindakan preventif Bank apabila terjadi kemungkinan-kemungkinan tersebut.
- b. Adanya klausul atau syarat-syarat eksonerasi

Klausul eksonerasi/eksemsi adalah suatu klausul dalam suatu perjanjian, yang dalam hal ini adalah perjanjian pemberian kredit, bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak (*in casu* pihak bank) terhadap gugatan pihak lainnya, padahal mestinya yang bersangkutan telah melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukandan tidak dalam keadaan *force majeure*. Syarat eksonerasi terdapat dalam Pasal 6 butir XIII Akta Perjanjian Kredit tentang Klausula Publikasi. Dalam KUHPerdata tidak ada ketentuan yang dengan tegas melarang klausul eksemsi asalkan dalam perjanjian pemberian kredit tersebut telah memenuhi keempat syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata), dan dalam perjanjian pemberian kredit tersebut tidak ada unsur memaksa atau menipu, serta tidak melanggar kebiasaan atau itikad baik.

c. Perjanjian baku kebanyakan adalah perjanjian adhesi.

Perjanjian adhesi adalah perjanjian dimana salah satu pihak pembuat perjanjian berada dalam keadaan terjepit atau terdesak yang mana keadaan tersebut dimanfaatkan oleh pihak lain yang mempunyai kedudukan lebih kuat. Nasabah sebagai pihak yang membutuhkan pinjaman dana mau tidak mau harus tunduk kepada aturan-aturan atau syarat-syarat yang terdapat dalam Akta Perjanjian Kredit. Dapat dikatakan bahwa perjanjian pemberian kredit yang berbentuk perjanjian baku ini ada sebagian dari kebebasan berkontrak yang hilang karena klausul-klausul telah ditentukan oleh salah satu pihak (Bank) dan pihak yang lain (nasabah) hanya diberi pilihan untuk

menerima atau menolak. Hal inilah yang menyebabkan perjanjian baku disebut dengan perjanjian adhesi (*adhesivecontracten*).

d. Perjanjian baku memuat *default clauses*

Default clauses (klausul *opeisbaarheid*) yaitu mengenai klausul yang memberikan hak salah satu pihak yang lebih kuat kedudukannya dan memutuskan sebelum waktunya tentang hal-hal tertentu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

e. Terdapat klausul-klausul yang tidak wajar

Klausul yang tidak wajar akan timbul apabila dalam suatu perjanjian terdapat lebih banyak hak-hak salah satu pihak dan kewajiban pada pihak lain. Klausul-klausul tersebut terdapat dalam Akta Perjanjian Kredit yaitu Klausula Kepailitan, Klausula Parate Eksekusi, dan Syarat-syarat Lainnya.

Dalam perjanjian kredit yang menurut penulis mengandung klausula eksonerasi adalah pasal mengenai agunan dijumpai klausula yang berbunyi “Bank berhak sewaktu-waktu untuk meminta agunan tambahan dari Debitur selain agunan sebagaimana yang telah disebutkan dalam perjanjian kredit. Debitur setuju, bersedia dan dengan ini menyatakan kesanggupan untuk memberikan agunan tambahan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditentukan dikemudian hari oleh bank”.

Maksud dari penerapan klausula ini adalah bank melepaskan tanggung jawab dari kerugian apabila dilakukan eksekusi agunan dan hasil penjualannya kurang dari kewajiban pinjaman debitur. Bila kita melihat pada proses penentuan agunan oleh bank, ada banyak tahapan penilaian yang dikenal

dengan istilah nilai taksasi agunan. Bank sebelumnya sudah melakukan penilaian terhadap agunan yang bisa dilakukan sendiri oleh bank maupun menggunakan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), hal ini terdapat jelas dalam standar operasional dan prosedur (SOP) perkreditan seluruh bank, dan bank juga menentukan bahwa nilai agunan tersebut harus lebih besar dari kredit yang diberikan. Selain itu bila agunan berupa tanah dan bangunan maka terhadap bangunan dilakukan penutupan asuransi *banker's clause* demikian juga bila agunan berupa kendaraan atau harta bergerak lainnya dilakukan penutupan asuransi yang biaya premi asuransinya ditanggung oleh nasabah debitur.

Dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan bahwa tujuan asuransi adalah untuk mencegah setidaknya mengurangi risiko kerugian yang mungkin timbul karena hilang, rusak, atau musnahnya barang-barang yang dipertanggungkan dari suatu kejadian yang tidak pasti. Dan klausula mengenai asuransi ini juga disebutkan pada perjanjian kredit yaitu “Selama kewajiban debitur kepada bank berdasarkan perjanjian kredit belum dilunasi, debitur wajib mengasuransikan seluruh agunan serta membayar lunas premi asuransi atas agunan tersebut. Asuransi harus ditutup oleh suatu perusahaan asuransi yang telah menjadi rekanan bank dengan mencantumkan *banker's clause* atas biaya debitur akan tetapi untuk kepentingan bank.”

Keberadaan klausula ini penting karena asuransi adalah bentuk pertanggunggan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Upaya ini dilakukan oleh pihak bank sebagai salah

satu cara memitigasi risiko dengan mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi apabila terjadi bencana. Tetapi pengalihan risiko tersebut dilakukan atas biaya yang dibebankan kepada debitur, padahal yang mendapat manfaat dari perlindungan asuransi tersebut bukan hanya nasabah debitur, melainkan juga bank.

Bila merujuk pada proses penilaian agunan, pengikatan agunan, dan penutupan asuransi terhadap agunan yang dilakukan oleh bank, maka seharusnya bunyi pasal tidak diperlukan lagi. Cukup ditulis jenis agunan yang menjadi jaminan kredit. Menurut pihak bank untuk agunan tertentu penurunan nilai agunan bisa terjadi misalnya tanah adalah agunan yang tidak diasuransikan, bila terjadi bencana alam terhadap tanah misalnya longsor atau bencana lainnya sehingga tanah amblas dan menjadi jurang, maka nilai tanah tersebut akan menurun, sehingga bank perlu memasukkan klausula tersebut dalam perjanjian kredit.

Dalam SE OJK tentang Perjanjian Baku dan POJK tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Perjanjian Baku yang dilarang adalah perjanjian yang memuat hal-hal diantaranya menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada PUJK (Pelaku Jasa Keuangan), baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Masih terdapat pasal lain dalam perjanjian kredit bank, yang menurut penulis masuk dalam kategori klausula eksonerasi yaitu keadaan lalai untuk pihak bank mengakhiri perjanjian yaitu “Apabila debitur telah lalai untuk

melaksanakan pembayaran angsuran sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kredit ini atau dalam hal terjadinya keadaan lalai sebagaimana diatur dalam syarat-syarat umum perjanjian kredit, maka bank berhak untuk menyatakan seluruh jumlah terhutang harus dibayar oleh debitur secara seketika dan sekaligus lunas atas tagihan pertama bank, serta bank dapat melaksanakan haknya atas agunan yang telah diberikan oleh debitur/pemilik agunan kepada bank berdasarkan perjanjian kredit/dokumen jaminan”.

Penulis berkesimpulan bahwa klausula di atas merupakan klausula yang mengatur mengenai bentuk-bentuk peristiwa yang secara sepihak dikategorikan oleh bank sebagai kelalaian. Kelalaian tersebut merupakan alasan bagi bank untuk membatalkan perjanjian kredit. Pembatalan yang dilakukan bank tersebut merupakan pembatalan sepihak. Pasal 1266 KUHPdata menentukan 3 (tiga) syarat untuk memutuskan perjanjian, adanya persetujuan timbal balik, adanya kelalaian (wanprestasi dan putusan hakim), tetapi keputusan bahwa debitur telah melakukan kelalaian tidak berada di tangan pihak bank, melainkan hakimlah yang harus memutuskan apakah ingkar janji daripada debitur cukup berat atau tidak untuk membatalkan perjanjian.

3.1.2 Kasus Posisi Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian

Jumlah perkara yang telah diputuskan oleh hakim pengadilan ada 7 (tujuh) perkara, lima perkara diputus oleh pengadilan negeri dan dua perkara diputus oleh Mahkamah Agung. Ketujuh perkara tersebut adalah: Putusan PN Tegal Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Tgl, Putusan PN Kediri Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Kdr, Putusan PN Semarang Nomor 65/Pdt.G/2011/PN.Smg,

Putusan PT Banten Nomor 76/PDT/2009/PT.Btn, Putusan MA Nomor 121 K/Pdt.Sus/2012, Putusan MA Nomor 294 K/Pdt.Sus/2011, dan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 570/Pdt.G/2011/PN.Jk.Sel.

1. **Putusan PN Kediri Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Kdr**

Amar putusan majelis hakim dalam perkara ini menolak gugatan Penggugat (Kasmidi) untuk seluruhnya. Majelis dalam perkara ini menerapkan beban pembuktian berimbang sesuai dengan Pasal 163 HIR *junto* Pasal 1865 KUH Perdata, setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak untuk menegakan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.²

Majelis hakim menyamakan debitur sebagai konsumen, yaitu dari bunyi Pasal 1 angka 2 UUPK dan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menurutnya pengertian debitur (Penggugat) adalah sama dengan konsumen. Penggugat selaku orang yang meminjam uang pada Tergugat (KSU-PK) adalah termasuk sebagai konsumen, karena sejatinya Penggugat adalah pemakai jasa peminjaman uang yang diberikan Tergugat selaku Koperasi, oleh karenanya dipandang oleh majelis hubungan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat harus tunduk pada ketentuan UUPK.

Klausula baku menurut majelis hakim tidak bisa ditiadakan dari pergaulan dalam kehidupan manusia karena tidaklah mungkin setiap transaksi antara pelaku usaha dan konsumen harus dinegosiasikan

² R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan 25, (Jakarta: Pradnya Paramita), hal. 419.

terlebih dahulu, namun ada beberapa hal yang dilarang dicantumkan dalam klausula baku, itulah yang digariskan di dalam Pasal 18 UUPK. Majelis hakim juga mengakui Perjanjian Hutang⁵⁴ mengandung klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 UUPK yang memberikan kuasa dari Penggugat kepada Tergugat.

Argumentasi majelis hakim keliru karena mengatakan pencantuman klausula Pemberian Kuasa dari Penggugat kepada Tergugat untuk memasang hak tanggungan pada objek yang menjadi jaminan hutang Penggugat bukanlah sebagai klausula yang dilarang dalam UUPK, karena menurutnya klausula seperti itu juga sejalan dengan ketentuan UU Hak Tanggungan, sehingga majelis hakim mengatakan perbuatan Tergugat yang mencantumkan klausula Pemberian Kuasa tersebut dalam Perjanjian Hutang bukan merupakan PMH.⁵⁵ Argumentasi majelis hakim ini dikatakan keliru karena Pasal 18 ayat (1) UUPK jelas-jelas mengandung ada 8 (delapan) hal yang dilarang, salah satunya adalah memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran (*vide*: Pasal 18 ayat 1 huruf h UUPK).

Majelis hakim memandang perbuatan Tergugat yang mencantumkan klausula Pemberian Kuasa secara sepihak dalam Perjanjian Hutang bukan merupakan PMH, argumentasinya adalah didasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH

Perdata sehingga perjanjian itu menjadi mengikat kepada kedua belah pihak sebagai undang-undang sesuai Pasal 1338 KUH Perdata.

Majelis hakim yang mengakui tidak terdapat klausula eksonerasi, ini sangat keliru padahal faktanya dalam Perjanjian Hutang terkandung klausula eksonerasi yaitu Pemberian Kuasa pembebanan Hak Tanggungan untuk mengurus sendiri SKMHT juga termasuk sebagai klausula eksonerasi karena mengalihkan tanggung jawab dari Penggugat kepada Tergugat tanpa diketahui oleh Tergugat pada saat penandatanganan perjanjian.

2. **Putusan PN Semarang Nomor 65/Pdt.G/2011/PN.Smg**

Majelis hakim PN Semarang menyimpulkan inti permasalahan antara Para Penggugat (Wibowo dan Siti Aisyah) dan Tergugat (PT. Bank Mandiri Cabang Semarang) adalah mengenai Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja.³ Menurut majelis hakim SPKMK Tahun 2010 adalah termasuk sebagai suatu bentuk perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1321 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1339 KUH Perdata.

Majelis hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 1313 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1321 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1339 KUH Perdata karena menurutnya telah memenuhi syarat-syarat dalam pasal-pasal tersebut. SPKMK Tahun 2010 menurutnya adalah sah dan mengikat kepada kedua belah pihak. Majelis hakim tidak mempertimbangkan isi dalam SPKMK

³ Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 Tanggal 6 Juli 2010 (SPKMK Tahun 2010).

Tahun 2010 yang didalilkan Para Penggugat mengandung klausula eksonerasi. Tegasnya majelis hakim tidak sependapat dengan dalil Para Penggugat yang mendasarkan pada Pasal 18 UUPK karena mengenai operasinal dunia perbankan telah diatur khusus dalam UU Nomor: 7 Tahun 1992 *junto* UU Nomor: 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang merupakan undang-undang khusus tentang Perbankan (*lex specialis derogat lex generalis*).

Pasal-pasal dalam SPKMK Tahun 2010 menurut majelis hakim bukan mengandung pengaturan sepihak oleh pihak bank tanpa meminta kesepakatan dengan Para Penggugat selaku nasabah, hal mana sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang tidak dibantah oleh Para Penggugat sebelum pembuatan dan penandatanganan SPKMK Tahun 2010, pihak Tergugat telah menyerahkan SPPK,⁴ untuk dibaca dan dipelajari serta dipahami oleh Para Penggugat, sehingga bila Para Penggugat tidak sepakat atau tidak setuju dengan isi SPPK tersebut, maka Para Penggugat dapat membatalkan dan mencabut permohonan kredit yang diajukannya melalui Form Aplikasi Kredit tanggal 29 Maret 2010.

Uraian dalam keputusan majelis hakim tersebut di atas tidak memandang pasal-pasal yang terdapat dalam SPKMK Tahun 2010 mengandung klausula eksonerasi yang batal demi hukum, karena Para Penggugat menyetujui isi dari SPPK dan selanjutnya membubuhkan tandatangannya serta menyerahkan kembali SPPK tersebut kepada

⁴ SPPK Nomor: BBC.SMG/SPPK/176/2010 tanggal 7 Juni 2010.

pihak Tergugat sehingga tidak terbukti bahwa isi pasal-pasal dalam SPKMK Tahun 2010 tanpa kesepakatan dari Para Penggugat.

Kecenderungan hakim terhadap perkara ini dapat disimpulkan bahwa bila majelis hakim telah mengatakan dalam putusannya perjanjian antara kedua belah pihak telah memenuhi Pasal 1313 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1321 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1339 KUH Perdata, atau setidaknya hanya memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian itu menjadi sah dan mengikat, sekalipun perjanjian itu mengandung klausula eksonerasi akan menjadi tidak berarti majelis hakim membatalkan perjanjian itu.

3. **Putusan MA Nomor 121 K/Pdt.Sus/2012**

Perkara ini sebelumnya diputus oleh BPSK Kota Kediri menjatuhkan putusan dimana Siti Fatimah (konsumen) sebagai pihak yang menang. Inti putusan BPSK Kota Kediri adalah pencantuman Pasal 18 ayat (1) huruf d, h UUPK dalam Perjanjian Pembiayaan⁵⁸ adalah melanggar hak-hak konsumen (Siti Fatimah) sehingga perjanjian itu batal. Pihak PT. Astra Sedaya Finance mengajukan gugatan pembatalan Putusan BPSK tersebut ke PN Kediri. Terhadap gugatan pembatalan Putusan BPSK Kota Kediri tersebut PN Kediri justru membatalkan Putusan BPSK Kota Kediri. Dalam Putusan PN Kediri ini pihak PT. Astra Sedaya Finance sebagai pihak yang menang.

Inti dari Putusan PN Kediri adalah menganggap sah Perjanjian Pembiayaan karena sesuai Pasal 1320 KUH Perdata dan perjanjian itu menjadi mengikat kepada kedua belah pihak sesuai Pasal 1338 KUH Perdata, sehingga oleh karena perjanjian di antara kedua belah pihak sah dan mengikat, maka Akta Jaminan Fidusia Nomor 101 tanggal 25 Mei 2009 juga sah dan mengikat kepada kedua belah pihak.

Siti Fatimah mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusannya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Siti Fatimah. Inti dari Putusan MA adalah menguatkan Putusan PN Kediri. Posisi Siti Fatimah dalam Putusan MA adalah sebagai pihak yang kalah. Alasan MA adalah karena angsuran (kredit) Siti Fatimah ternyata telah menunggak membayar sebanyak 3 (tiga) bulan, oleh karenanya telah melanggar Perjanjian Pembiayaan sehingga Siti Fatimah menurut MA terbukti telah melakukan wanprestasi.

Putusan BPSK Kota Kediri cenderung memandang pada aspek perlindungan kosumennya daripada aspek keabsahan perjanjiannya, sehingga pencantuman Pasal 18 ayat (1) huruf d, h UUPK dalam perjanjian tersebut adalah suatu bentuk pelanggaran. Putusan PN Kediri cenderung memandang pada aspek keabsahan perjanjiannya bukan pada aspek klausula eksonerasi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, h UUPK, demikian Putusan MA memiliki pendapat yang sama dengan Putusan PN Kediri. Ini berarti majelis hakim PN Kediri maupun MA lebih menonjolkan pada aspek sah atau tidaknya perjanjian di antara

kedua belah pihak sesuai Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata.

4. **Putusan PT Banten Nomor 76/Pdt/2009/PT.Btn**

Majelis hakim pada PT Banten menjatuhkan putusannya mengatakan Penggugat (Pepi Puspita) tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya terhadap PMH yang dilakukan oleh Tergugat (PT. Paramount Serpong). Majelis hakim pada PT Banten mendasarkan putusannya pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata yang berarti Surat Perjanjian Pemesanan itu adalah sah dan mengikat para pihak.

Hakim PT Banten berpendapat oleh karena Pepi Puspita (Terbanding) tidak dapat membuktikan dalil gugatan PMH yang dilakukan oleh PT. Paramount Serpong (Pembanding) maka Surat Perjanjian Pemesanan yang ditandatangani oleh Pembanding dan Terbanding adalah sah dan mengikat kedua belah pihak sesuai Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata. Ini berarti sekalipun terdapat klausula eksonerasi dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Pemesanan tersebut tetap sah dan mengikat menurut majelis hakim PT Banten.

Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang mendasarkan putusannya pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata dan dikaitkannya dengan Pasal 18 ayat (1) huruf c UUPK. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang ini patut diapresiasi karena sekalipun perjanjian antara Penggugat dan Tergugat itu sah dan

mengikat sesuai Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata namun oleh karena di dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Pemesanan terdapat klausula peniadaan tanggung jawab pelaku usaha (klausula eksonerasi), majelis hakim PN Tangerang mengatakan perjanjian itu harus dibatalkan karena Pasal 4 Surat Perjanjian Pemesanan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf c UUPK (*lex specialis derogat lex generalis*).

Ada alasan dari PT. Paramount Serpong (Pembanding) yang menarik dalam perkara ini dimana Pembanding mengatakan tujuannya mencantumkan klausula eksonerasi dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Pemesanan adalah untuk melindungi kepentingan Pembanding dari perbuatan-perbuatan investor yang berspekulasi mencari untung dengan cara membeli rumah dengan risiko rugi hanya berupa uang tanda jadi saja bila membatalkan perjanjian.

Persoalannya adalah pencantuman klausula eksonerasi dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Pemesanan itu dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c UUPK. Sekalipun Pembanding bermaksud untuk melindungi dirinya dari investor (pembeli) yang beritikad jahat namun tetap saja pencantuman klausula eksonerasi yang dicantumkannya itu adalah melanggar undang-undang.

Pertimbangan-pertimbangan majelis hakim PN Tangerang dan PT Banten dalam perkara ini adalah menerapkan Pasal 18 ayat (1) huruf c UUPK sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan asas *lex specialis derogat lex generalis* karena dalam KUH Perdata tidak terdapat dasar

hukum tentang pembatalan suatu perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi. Sementara hakim PT. Banten lebih mempertimbangkan pada aspek sah tidaknya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata.

5. **Putusan MA Nomor 294 K/Pdt.Sus/2011**

Analisis kecenderungan majelis hakim dalam perkara antara Susanto Hartanto (konsumen) dan PT. Astra Sedaya Finance sama halnya dengan analisis dalam perkara antara Siti Fatimah melawan PT. Astra Sedaya Finance. Putusan BPSK Kota Kediri cenderung memandang pada aspek perlindungan konsumennya daripada aspek keabsahan Perjanjian Pembiayaan⁵⁹ antara Susanto Hartanto dan PT. Astra Sedaya Finance, sehingga pencantuman Pasal 18 ayat (1) huruf d, g UUPK dalam perjanjian tersebut adalah suatu bentuk pelanggaran.

Putusan PN Kediri justru memandang aspek keabsahan perjanjiannya bukan pada aspek klausula eksonerasi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, g UUPK. Putusan MA memiliki pendapat yang sama dengan Putusan PN Kediri. Ini berarti majelis hakim PN Kediri maupun MA juga lebih menonjolkan keabsahan perjanjian antara Susanto Hartanto dan PT. Astra Sedaya Finance berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata daripada klausula eksonerasinya.

Dari ke lima putusan tersebut di atas cenderung mendasarkan putusannya pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata

sekalipun terdapat klausula eksonerasi dalam perjanjian baku. Hanya ada satu putusan yaitu Putusan PN Tangerang antara Pepi Puspita melawan PT. Paramount Serpong patut diapresiasi karena sekalipun perjanjian antara Penggugat dan Tergugat itu sah dan mengikat sesuai Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata namun karena terdapat klausula eksonerasi maka majelis hakim PN Tangerang mengatakan perjanjian itu harus dibatalkan karena Pasal 4 Surat Perjanjian Pemesanan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf c UUPK (*lex specialis derogat lex generalis*).

Kelima perkara yang selalu disandarkan majelis hakim pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1330 KUH Perdata dalam penjatuhan putusan tidak dapat diterima secara hukum sebab hakim cenderung tidak melihat dan mempersoalkan pada patut atau tidak patutnya klausula eksonerasi itu yang berpotensi menjebak konsumen atau debitor.

Klausula eksonerasi dalam perjanjian secara sepihak dicantumkan demi untuk menyelamatkan dan melindungi kepentingan si pelaku usaha dari kemungkinan wanprestasi konsumen (debitor) tetapi perjanjian itu tidak mengakomodasi perlindungan konsumen ketika si pelaku usaha membuat jebakan atau perangkap terhadap konsumen. Seharusnya majelis hakim tidak hanya mendasarkan argumentasi hanya pada terpenuhinya syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata saja, tetapi seharusnya majelis hakim harus mengatakan seperti ini “walaupun terkandung klausula eksonerasi dalam perjanjian tetapi karena perjanjian itu sah dan mengikat sesuai Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH

Perdata, maka perjanjian antara kedua belah pihak dianggap tetap sah dan mengikat karena telah disepakati masing-masing pihak”.

Bila majelis hakim hanya mendasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata saja untuk mengadili perkara ini, bisa membuat para pencari keadilan menjadi kebingungan dan mutar-mutar, mana yang dimaksud hakim termasuk sebagai klausula eksonerasi dan mana yang tidak. Oleh karena itu, agar para pencari keadilan tidak kebingungan dan mutar-mutar dalam memaknai klausula eksonerasi, seharusnya majelis hakim selain mendasarkan argumentasinya pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata, harus pula menjelaskan dasar ditolaknya gugatan PMH ini bukan persoalan eksonerasinya tetapi karena terpenuhinya syarat-syarat perjanjian.

Doktrin-doktrin tentang eksonerasi (*exoneration*) mengatakan eksonerasi adalah penghapusan beban, biaya, tanggung jawab, dan tugas-tugas tertentu,⁵ membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab hukum,⁶ juga berisi pembebasan atau pembatasan tanggung jawab, atau meniadakan tanggung jawab kreditur,⁷ berupaya menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya,⁸ membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak.⁹ Berdasarkan doktrin-doktrin tersebut segala bentuk apapun, apakah mengalihkan tanggung jawab, atau meniadakan/menghapuskan tanggung jawab, atau membatasi tanggung jawab, atau membebaskan dari

⁵ Henry Campbell Black, *Loc. cit.*

⁶ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi>, diakses tanggal 2 Mei 2014, Artikel yang ditulis oleh Diana Kusumasari, berjudul “Klausula Eksonerasi” dipublikasikan di website hukumonline pada tanggal 1 Desember 2018.

⁷ Made Suryana dan Rina Suwasti, *Loc. Cit.*

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Loc. cit.*

⁹ Munir Fuady, *Loc. cit.*

tanggung jawab, atau menghindari tanggung jawab adalah termasuk sebagai klausula eksonerasi. Bila doktrin-doktrin tentang eksonerasi dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK, maka semuanya mulai dari huruf a, b, c, d, e, f, g, hingga h tanpa terkecuali adalah klausula baku yang mengandung eksonerasi bila dilanggar.

3.1.3 Bantuk Perlindungan Hukum Terhadap Debitur

Nasabah sangat berperan dalam perkembangan suatu bank, karenanya sebagai badan usaha yang bersandar pada kepercayaan nasabah, bank harus melindungi nasabahnya, karena nasabah yang terlindungi akan menjadi loyal dan terus memanfaatkan jasa perbankan untuk seluruh aktivitas transaksi keuangannya. Adanya perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan menjadi penting, karena perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk baku yang tidak mungkin dilakukan negosiasi antara nasabah dan bank.

Seluruh nasabah terpaksa harus menandatangani perjanjian kredit karena kebutuhan akan dana yang bersumber dari kredit tersebut. Berlandaskan pada argumentasi efisiensi perjanjian yang harusnya merupakan kesepakatan diubah menjadi perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak yang mempunyai posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat dalam hal ini adalah pihak bank. Nasabah debitur tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan oleh pihak bank (*take it or leave it*). Pencantuman klausula-klausula dalam perjanjian kredit pada bank sepatutnya merupakan upaya kemitraan, karena baik bank selaku kreditur maupun nasabah selaku

debitur kedua-duanya saling membutuhkan dalam upaya mengembangkan usahanya masing-masing.¹⁰

Klausula yang demikian ketatnya didasari oleh sikap bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah debitur perlu kiranya peraturan tentang perkreditan direalisir sehingga dapat dijadikan panduan dalam pemberian kredit. Di sisi lain pengadilan yang merupakan pihak ketiga dalam mengatasi perselisihan antara bank dengan nasabah debitur dapat menilai apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah sesuai dengan yang disepakati dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.¹¹

Mariam Darus Badruzaman,¹² dalam disertasinya yang berjudul *Perjanjian Kredit Bank*, berpandangan bahwa dalam hubungan bank dan nasabah, menempatkan nasabah pada posisi yang lemah sehingga perlu dilindungi melalui campur tangan pemerintah terhadap substansi perjanjian kredit bank. Ahmadi Miru,¹³ dalam disertasinya yang berjudul *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* menyatakan bahwa keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha dapat dicapai dengan meningkatkan perlindungan terhadap konsumen karena produsen memiliki posisi yang lebih kuat apabila dibandingkan dengan konsumen.

Perlindungan konsumen dapat dilakukan melalui perlindungan oleh hukum. Tujuan perlindungan konsumen dapat dilihat dari berbagai aspek

¹⁰ Ibrahim, Johannes. (2004). *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 47.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 47.

¹² Badruzaman, Mariam Darus. (2002). *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, p. 17.

¹³ Miru, Ahmadi. (2011). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 215

seperti aspek subyek, objek, dan transaksi yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha serta pihak-pihak lain.¹⁴ Terkait dengan penerapan perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi pada perjanjian kredit, terdapat beberapa keberatan terhadap perjanjian baku antara lain adalah karena:

- 1) Isi dan syarat-syarat sudah dipersiapkan oleh salah satu pihak,
- 2) Tidak mengetahui isi dan syarat-syarat perjanjian baku dan walaupun tahu tidak mengetahui jangkauan akibat hukumnya,
- 3) Salah satu pihak secara ekonomis lebih kuat,
- 4) Ada unsur “terpaksa” dalam menandatangani perjanjian. Adapun alasan penciptaan perjanjian standar adalah demi efisiensi.¹⁵

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK, diancam hukuman pidana penjara maksimum lima tahun atau pidana denda maksimum Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 62 ayat 1 yang menyatakan: Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sebaliknya, tentu saja pelaku usaha tidak dapat disalahkan atau dituntut bilamana pelaku usaha menggunakan klausula baku yang sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UUPK tersebut. Nampaknya pembuat undang-undang bermaksud menciptakan kesetaraan dan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dalam kaitannya dengan pencantuman klausula baku, sesuai asas kebebasan berkontrak. Perlindungan bagi nasabah selaku konsumen tidak hanya melalui

¹⁴ Sasongko, Wahyu *Op. Cit.*, hlm. 29.

¹⁵ Untung, H. Budi. (2005). *Kredit Perbankan Di Indonesia*. Yogyakarta: Andi, hlm. 38.

UUPK, akan tetapi lebih spesifik lagi pada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, diantaranya :

Pertama : POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pada Pasal 21 dan Pasal 22. Pengaturan penggunaan syarat-syarat dalam pembuatan perjanjian baku merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi konsumen terhadap pelaku usaha di bidang layanan jasa keuangan. Negara hukum, tidak hanya menjaga ketertiban tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (*welfarestate*).

Dalam upaya mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*) khususnya konsumen dari kedudukan yang sebelumnya bersifat subordinat menjadi seimbang, pemerintah melalui POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mampu menempatkan posisi konsumen jasa keuangan menjadi seimbang dengan pelaku jasa keuangan, namun dalam pelaksanaannya bank masih menerapkan klausula ini.¹⁶

¹⁶ Aturan lainnya yang mengatur larangan penerapan klausula baku adalah POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pada pasal 21 disebutkan: "Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen". Selanjutnya Pasal 22 disebutkan: (1) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik (3) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang : a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada konsumen; b. menyatakan bahwa PUJK berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli; c. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada PUJK, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan; d. mewajibkan Konsumen untuk membuktikan dalil PUJK yang menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen bukan merupakan tanggung jawab PUJK; e. memberi hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan; f. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh PUJK dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau menyatakan bahwa Konsumen

Pengawasan aktif oleh OJK terhadap bank-bank yang masih menerapkan hal ini perlu terus dilakukan dan peneraan sanksi sebagaimana diatur dalam POJK tersebut harus ditegakkan yaitu sebagaimana yang terdapat pada Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi : “Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
- e. Pencabutan izin kegiatan usaha.”

Untuk mengenakan sanksi terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terkait penerapan perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi, OJK sebaiknya membuat format perjanjian baku yang dapat diterapkan oleh bank, sehingga dalam peneraan sanksi juga tidak terjadi perdebatan. Terkait dengan pembuatan format perjanjian baku dapat dibuat oleh OJK selaku otoritas, apabila format perjanjian baku telah dibuat oleh OJK, maka Bank akan membuat perjanjian kreditnya sesuai format baku tersebut sehingga bank hanya mengisi pasal-pasal yang tidak dapat dibakukan, seperti para pihak, *plafond* kredit, jangka waktu jenis agunan dan lain-lain yang tidak bisa dibakukan, sedangkan terhadap isi perjanjian yang bisa dibakukan telah merujuk pada perjanjian baku yang dibuat oleh OJK, bila hal ini yang diberlakukan penulis yakin bahwa peraturan ini akan lebih efektif, dan apabila bank tidak

memberi kuasa kepada PUJK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

menerapkan hal tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana telah disebutkan di atas.

OJK juga mengatur kewajiban bank untuk melakukan edukasi sebagaimana disebutkkan pada Pasal 14 yang berbunyi:

- 1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat.
- 2) Rencana penyelenggaraan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun dalam suatu program tahunan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan rencana penyelenggaraan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam SEOJK

Kedua: POJK Nomor: 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa disektor Jasa Keuangan. Pada POJK ini diatur tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan.

Lembaga alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pada Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa: “bila lembaga alternatif penyelesaian sengketa belum terbentuk, konsumen dapat mengajukan permohonan fasilitasi penyelesaian sengketa kepada OJK”.Tata cara fasilitasi, disebutkan pada Pasal 40 sebagai berikut:

- a. Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Konsumen dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini Anggota Dewan Komisioner yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, bank harus lebih berhati-hati dan harus segera menyesuaikan isi perjanjian kreditnya agar tidak bertentangan dengan UUPK dan POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pihak bank untuk menghilangkan atau paling tidak meminimalisasi terjadinya kerugian bagi nasabah karena harus menerapkan perjanjian kredit dalam bentuk perjanjian baku, antara lain:

- a. Memberikan peringatan secukupnya kepada para nasabah debitur akan adanya dan berlakunya klausula-klausula penting dalam perjanjian.
- b. Pemberitahuan dilakukan sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian kredit.
- c. Dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang jelas.
- d. Memberikan kesempatan yang cukup bagi nasabah debitur untuk mengetahui isi perjanjian.

Kerjasama yang baik antara pihak bank dengan nasabah, khususnya dalam hal adanya perjanjian standar mengenai kredit maka diharapkan akan

lebih mengoptimalkan perlindungan hukum bagi nasabah, sehingga dapat meminimalisir *dispute* yang berkepanjangan di kemudian hari.

3.1.4 Analisa Berdasarkan Teori Perjanjian

Klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang terjadi pada perjanjian kredit bank, adalah terkait dengan keabsahan dari perjanjian yang telah dibuat, dalam hukum kontrak di Indonesia, keabsahan perjanjian kredit bank yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku dapat dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu, KUHPerdata dan UUPK, serta POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, sahnya suatu perjanjian, para pihak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Adanya sebab/causa yang halal

Persyaratan tersebut di atas berkenaan dengan subjek dan objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Unsur subjektif mencakup kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji dan kecakapan dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang menjadi objek berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum.

Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran dalam unsur subjektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur objektif), dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.¹⁷

Ketentuan batal demi hukum terdapat pada Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu kontrak adalah batal demi hukum (*null and void*) apabila didasari oleh kausa yang tidak halal. Penjabaran dari kausa yang tidak halal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1337 KUHPerdara yang menguraikan bahwa suatu kausa dari suatu perjanjian tersebut dinyatakan tidak halal apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.¹⁸

Klausula eksonerasi bertujuan untuk membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan dan tanggung jawab hukum, namun pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku tetap terjadi pada perjanjian kredit yang dilakukan oleh bank. Pencantuman klausula eksonerasi di dalam suatu perjanjian kredit merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang maupun oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun pencantuman itu sering kali terjadi dalam praktik perjanjian kredit.

Dalam hukum perjanjian di Indonesia tidak ada larangan terhadap perjanjian dengan klausula baku. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

¹⁷ Mulyadi, Kartini dan Wijaya, Gunawan. (2003). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, p. 94.

¹⁸ Simanjuntak, Ricardo. (2011). *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Cetakan II: Edisi Revisi. Jakarta: Kontrak Publishing, p. 200.

Perlindungan Konsumen hanya melarang penggunaan beberapa klausula baku dalam hal tertentu sebagaimana terdapat dalam Pasal 18 ayat (1). Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK tersebut akan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, juga tidak melarang penggunaan perjanjian baku, pada pasal 22 ayat (1) disebutkan : “Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Adapun klausul baku yang dilarang menurut Pasal 18 ayat (1) UUPK adalah:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen pada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK tersebut di atas akan mengakibatkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak batal demi hukum, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUPK. Perjanjian dengan klausula baku tidak hanya mendapat akibat hukum batal demi hukum apabila melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK. Batal demi hukum juga terjadi apabila perjanjian dengan klausula baku tidak dapat memenuhi syarat objektif, sesuai yang diatur oleh Pasal 1320 KUHPerdara, sedangkan apabila syarat subjektif terpenuhi, yaitu tidak cakap atau bebas dalam membuat perikatan maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan.

Sifat dari batalnya hukum perjanjian baku ini tidak berlangsung secara otomatis. Pasal 1266 *jo* 1267 KUHPerdara mengutarakan bahwa pembatalan suatu perjanjian melalui pengadilan dan memiliki kekuatan hukum dalam putusan hakim. Batal demi hukumnya suatu perjanjian merupakan pelanggaran terhadap pasal 1320 KUHPerdara dalam hal syarat objektif dari suatu perjanjian. Akibat dari batal demi hukum suatu perjanjian adalah pembatalan perjanjian secara deklaratif yang berarti pembatalan seluruh isi pasal perjanjian. Jadi ketika perjanjian standar memuat klausula eksensorasi, dan

diajukan gugatan ke pengadilan, hakim memutuskan untuk membatalkan demi hukum perjanjian, maka perjanjian menjadi batal seluruhnya (bukan hanya klausula bakunya).

Ada beberapa klausula yang rentan mendapat akibat hukum, batal demi hukum karena melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK, yaitu:

- a) Klausul yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha. Dalam perjanjian kredit bank umum di Bandar Lampung disebutkan bahwa: “Debitur tunduk kepada peraturan umum pemberian kredit dan kebiasaan-kebiasaan mengenai perjanjian kredit dan pemberian kredit yang khususnya berlaku kepada bank serta peraturan-peraturan lain ataupun perubahan-perubahan yang ditetapkan oleh bank dan Bank Indonesia baik yang telah ada maupun yang akan ditetapkan kemudian hari”. Klausula ini juga bertentangan dengan POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, pasal 22 ayat (3) huruf f yaitu : “Pelaku usaha jasa keuangan dilarang menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha jasa keuangan dalam masa konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya”.
- b) Klausula pengalihan tanggung jawab, seperti pada pasal tingkat suku bunga yang disebutkan bank sewaktu-waktu dapat menaikkan suku bunga, hal ini karena bank ingin mengalihkan tanggung jawabnya

apabila suku bunga dipasaran naik, sehingga kenaikan suku bunga dana pihak ketiga tidak akan memperkecil keuntungan bank;

- c) Klausula yang mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang, hal ini terdapat pada pasal agunan yaitu, bank berhak sewaktu-waktu untuk meminta agunan tambahan dari debitur selain agunan sebagaimana yang telah disebutkan dalam perjanjian kredit, walaupun terhadap agunan telah dilakukan proses penilaian dan berbagai tahapan yang dilakukan oleh bank untuk memastikan nilai agunan.

Terdapat perbedaan antara UUPK dengan Hukum Perdata, terkait dengan akibat hukum perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi, Dalam UUPK apabila melanggar Pasal 18 ayat (1) perjanjian tersebut dapat berakibat batal demi hukum, sedangkan dalam KUHPPerdata akibat hukum apabila tidak memenuhi syarat sah perjanjian akibat hukumnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu batal demi hukum dan dapat dibatalkan.

Bila dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian, maka kebebasan untuk membuat perjanjian kredit dengan klausul baku tidak dapat dilakukan tanpa batas. Batas tersebut adalah ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK. Sekalipun beberapa klausula dalam perjanjian kredit bank dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK namun perjanjian kredit tersebut dapat dikategorikan telah memenuhi syarat objektif dan subjektif, sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUHPPerdata. Syarat subjektif menyangkut subyek perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak dalam perjanjian dan kecakapan para pihak dalam perjanjian telah dapat dipenuhi karena para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit tersebut telah sepakat

untuk mengikat diri dalam perjanjian tersebut. Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan kesepakatan itu, harus diberikan secara bebas karena tidak didasarkan atas paksaan, kekhilafan dan penipuan.

Walaupun nasabah menandatangani perjanjian kredit, terpaksa karena kebutuhan, namun paksaan dalam kaitan ini adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (*psychics*), bukan paksaan badan (fisik), yang dalam *Nieuw Burgerlijke Wetboek* (NBW) disebut “*misbruik van omstandigheden*” atau penyalahgunaan keadaan. Di Belanda, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata baru (*Nieuw Burgerlijk Wetbook*) telah mengatur tentang perjanjian baku dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁹

- a. Bidang-bidang usaha yang dapat menggunakan perjanjian baku ditentukan dengan peraturan;
- b. Perjanjian baku dapat ditetapkan, diubah, dan dicabut jika disetujui oleh menteri kehakiman melalui panitia yang ditentukan untuk itu. Cara menyusun dan cara kerja panitia diatur dengan Undang-Undang;
- c. Penetapan, perubahan, dan pencabutan perjanjian baku hanya mempunyai kekuatan, setelah ada persetujuan raja dan keputusan raja mengenai hal itu, diletakkan dalam berita negara;
- d. Perjanjian baku dapat dibatalkan, jika pihak kreditur mengetahui atau seharusnya mengetahui pihak debitur tidak akan menerima perjanjian baku jika ia mengetahui isinya.

¹⁹ Wahyu Sasongko, (2007), *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, p. 91.

3.1.5 Analisa Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum

Dalam sistem hukum perbankan Indonesia, pihak nasabah dibiarkan sendiri tanpa suatu perlindungan hukum yang pasti (*predictable*) dan pantas (*reasonable*). Karena itu salah satu masalah yang sering dikeluhkan terus-menerus adalah tidak adanya atau kurangnya perlindungan hukum terhadap nasabah jika berhubungan dengan bank. Hal ini dapat kita lihat dalam hal pembuatan perjanjian kredit antara nasabah (debitur) dengan pihak bank sebagai Kreditur. Perjanjian tersebut biasanya sudah dalam bentuk formulir yang telah dibuat secara baku (*standard*) oleh pihak bank.²⁰

Dalam perjanjian baku, yang dibakukan dalam formulir tersebut adalah klausul-klausulnya sehingga nasabah (debitur) pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.²¹

Dengan melihat kenyataan bahwa *bargaining position* antara debitur dan kreditur, tidak seimbang dalam hal pembuatan perjanjian kredit, maka dengan munculnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, setidaknya memberikan posisi yang seimbang antara Debitur dan Kreditur. Masalah perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelaksanaan perjanjian Kredit dikaitkan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen, karena keberadaan nasabah dalam perjanjian kredit tersebut juga dapat disebut sebagai konsumen dari pihak bank.

Selain itu, walaupun pengaturan tentang perbankan sudah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, tetap dirasakan masih belum cukup.

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, Op.Cit.hlm 31.

²¹ Sutan Remy Sjahdeni, Loc.Cit

Kekurangan tersebut terutama mengenai perlindungan hukum bagi nasabah dalam pembuatan perjanjian kredit yang menggunakan klausul-klausul yang sudah baku. Dengan melihat kenyataan tersebut, maka Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen merasakan perlunya pengaturan mengenai ketentuan perjanjian baku dan/ atau pencantuman klausul baku dalam setiap dokumen perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha.²²

Pasal 1 angka 10, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, memberikan definisi klausula baku.²³ Ketentuan mengenai klausula baku diatur dalam Bab V tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku yang hanya terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 18. Pasal 18 tersebut secara prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi para pelaku usaha yang membuat perjanjian yang dibuat olehnya. Pasal 18 ayat (1) mengatur larangan pencantuman klausul baku, dan Pasal 18 ayat (2) mengatur “bentuk” atau format, serta penulisan perjanjian baku yang dilarang. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dikatakan bahwa para pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.

²² Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm 54.

²³ Pasal 1 angka 10, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, memberikan definisi klausula baku sebagai berikut: “Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen

- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembenahan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selanjutnya, dalam Pasal 18 ayat (2) dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18, ayat (1) dan ayat (2) tersebut, Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Tentang

Perlindungan Konsumen menyatakan batal demi hukum setiap klausula baku yang telah ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dinyatakan batal demi hukum. Atas kebatalan demi hukum dari klausula sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (3), pasal 18 ayat (4), Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya mewajibkan para pelaku usaha untuk menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen ini. Sanksi yang diberikan apabila ada pelanggaran terhadap pasal 18 ayat (2) tentang perjanjian dalam kaitannya dengan klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti yaitu sanksi pidana. Hal ini diatur dalam pasal 62 ayat (1) UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan yang menjelaskan : “ Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana dengan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) “ Pasal 63 menjelaskan lebih lanjut bahwa, terhadap sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa : Perampasan barang tertentu. Pengumuman keputusan hakim. Pembayaran ganti rugi. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen.

Kewajiban penarikan barang dari peredaran. Pencabutan izin usaha. Selanjutnya, hal-hal yang berkenaan dengan perlindungan nasabah bank, diluar ketentuan tentang klausula baku, pengaturan lebih jelas terdapat dalam

Undnag-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Hal ini berhubungan dengan tanggung jawab bank terhadap nasabah. Dimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 11, Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 37 B, dan Pasal 40, UU No. 10/1998. Hal ini diterangkan lebih lanjut dalam pembahasan mengenai tugas dan tanggung jawab bank. Tanggung jawab bank terhadap nasabah diatur dalam Pasal 8, Pasal 11, Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), pasal 37 B, dan Pasal 40. Dimana pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 berbunyi sebagai berikut: (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.” (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.” Selanjutnya Pasal 37 B, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 berisi tentang:

- 1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- 2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
- 3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk Badan Hukum Indonesia.
- 4) Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjaminan Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penjaminan Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan Pasal 40 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 berisi tentang:

- 1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

Selanjutnya Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 berisi tentang:

- 1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 11 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, berisi tentang:

- 1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-

perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

- 2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, Penempatan Investasi Surat Berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada:
 - a. Pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor bank;
 - b. Anggota dewan komisaris;
 - c. Anggota direksi;
 - d. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c;
 - e. Pejabat bank lainnya;
 - f. Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e.
- 4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 10% dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan

Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

- 5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia nomor 7/7/PBI/2005 yang mengatur tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah dalam rangka menjamin hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan bank. Bahwa pengaduan nasabah yang tidak segera ditindaklanjuti berpotensi meningkatkan risiko reputasi bagi bank dan dalam jangka panjang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia no. 7/7/ PBI/2005 berisi tentang :

- a. Bank wajib menyelesaikan setiap Pengaduan yang diajukan Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah.
- b. Untuk menyelesaikan Pengaduan, Bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi:
 1. penerimaan Pengaduan;
 2. penanganan dan penyelesaian Pengaduan dan
 3. pemantauan penanganan dan penyelesaian Pengaduan.

Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/ PBI/2005 berisi tentang :

- 1) Bank wajib memiliki unit dan atau fungsi yang dibentuk secara khusus di setiap kantor bank untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh nasabah dan atau perwakilan nasabah.

- 2) Kewenangan unit dan atau fungsi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diatur dalam kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. P

Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/ PBI/2005 berisi tentang :

- 1) Bank wajib menerima setiap Pengaduan yang diajukan oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah yang terkait dengan Transaksi Keuangan yang dilakukan oleh Nasabah.
- 2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis dan atau lisan.
- 3) Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, maka Pengaduan tersebut wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya
- 4) Pengaduan yang dilakukan secara lisan wajib diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja.
- 5) Dalam hal Pengaduan yang diajukan secara lisan tidak dapat diselesaikan oleh Bank dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank wajib meminta Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah untuk mengajukan Pengaduan secara tertulis dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Dalam Undang undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ditentukan istilah klausula baku yaitu dalam Pasal 1 angka 10 mendefinisikan : Klausula baku sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan /atau perjanjian

yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Dalam Pasal 18 ayat (1) Huruf (a) UUPK menyatakan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggungjawab, selanjutnya dalam Pasal 18 Ayat (2) dipertegas bahwa klausula baku harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dan dapat jelas dibaca dan mudah dimengerti, dan jika tidak dipenuhi maka klausula baku menjadi batal demi hukum.

Melihat dari ketentuan Pasal 18 tersebut, maka pengertian klausula baku dengan klausula eksonerasi adalah tidak sama, di sini klausula baku adalah klausula yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, tetapi isinya tidak boleh mengarah kepada klausula eksonerasi yang memberikan beban yang tidak seimbang diantara para pihak dan cenderung merugikan pihak yang lemah Untuk menunjang perlindungan konsumen tersebut pada tanggal 20 Januari 2005 gubernur BI mengeluarkan Peraturan bank Indonesia No. 7 tahun 2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Yang dalam pasal 2 nya menyebutkan bahwa Bank wajib menyelesaikan setiap pengaduan yang diajukan nasabah atau perwakilan nasabah, dan pasal 4 nya menyebutkan bahwa: 1. Bank wajib memiliki unit dan atau fungsi yang dibentuk secara khusus di setiap kantor bank untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh nasabah dan atau perwakilan nasabah.

Di samping itu juga menurut Pasal 5 nya menyebutkan bahwa : Bank wajib mempublikasikan keberadaan unit dan atau fungsi khusus penanganan dan penyelesaian pengaduan kepada masyarakat secara tertulis dan atau

elektronik. Dalam prakteknya hingga saat ini bank-bank belum membentuk unit fungsi khusus tersebut.

Satjipto Rahardjo mengutip pendapat dari **Fitzgerald** didalam bukunya "*Ilmu Hukum*" menjelaskan makna teori perlindungan hukum menurut **Salmond** bahwa tujuan hukum harus diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.²⁴

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²⁵

Menurut **B. Arief Sidharta** menjelaskan bahwa ketertiban dan ketenteraman itu bukanlah tujuan akhir dari hukum, melainkan tujuan antara. Sebab, di dalam masyarakat dapat saja, dengan menggunakan kekuatan, dipaksakan suatu ketertiban yang bersifat tiranik, yang menindas nilai-nilai manusiawi. Tujuan lebih jauh dari hukum adalah mewujudkan kedamaian sejati di dalam masyarakat.²⁶

Perlindungan hukum harus melalui 2 (dua) sumber yakni (a). Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum; dan (b). Segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya

²⁴ Satjipto Rahardjo (1), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 53.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 69.

²⁶ Bernard Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Pancasila*, Makalah Bahan Ajar Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII), tidak dipublish, Tahun 2012, hlm. 6.

merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Dari kedua tahapan tersebut yang kemudian dijadikan sebagai sumber hukum pidana materiil. Dimana pada akhir perumusan suatu sanksi, nilai perlindungan hukum yang terkandung akan mengalami pertarungan makna antara “dapat dipidana” dan “patut dipidana”.

Menurut **Satijipto Raharjo**, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁷ Sedangkan dalam pandangan **Lili Rasjidi** dan **I.B Wya Putra** yang didasarkan kepada fungsi hukum menjelaskan bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.²⁸ Pendapat **Sunaryati Hartono** mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁹

Menurut pendapat **Phillipus M. Hadjon** bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian,

²⁷ *Ibid.*, hlm. 54.

²⁸ Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya, 2012, hlm. 118.

²⁹ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991, hlm. 55.

perlindungan hukum yang preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada diskresi.³⁰

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.³¹

Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.³²

Bilamana perwujudan cita negara hukum yang beresensikan keseimbangan seperti tadi yang akan dikembangkan, memang demikianlah mestinya. Pelajaran dari pengalaman bangsa ini selama demikian banyak tahun

³⁰ Philipus M. Hadjon (1), *Op.cit*, hlm. 2

³¹ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, Malang: Universitas Brawijaya, 2010, hlm. 18.

³²Supanto, “*Perlindungan Hukum Wanita*”, Sumber: <http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/>, diakses tanggal 14 Juli 2018.

dalam kehidupan bernegara, ataupun pelajaran yang sama yang diperoleh bangsa-bangsa lain, juga menunjukkan perlunya hal itu. Rasanya belum pernah ada negara, baik yang bertumpu pada konsepsi *Rechtsstaat* yang mengutamakan kepastian hukum, maupun yang bertumpu pada konsepsi *Rule of Law* yang mengutamakan keadilan dan “*due process*”, yang tahan dan secara konsisten mampu secara murni berjalan hanya di atas konsepsi masing-masing.³³

Doktrin hukum menghendaki adanya unsur kepastian hukum dalam setiap tindakan hukum. Dalam konteks ini, aturan hukum tertulis yang dijadikan landasan yuridis mutlak diperlukan. Namun perlu diingat bahwa sebanyak apapun aturan hukum dibuat untuk mengatur perilaku manusia, ia selalu terbatas dalam mengantisipasi permasalahan masyarakat yang cenderung berkembang.

Oleh karena itu, sesuai dengan teori **Satjipto Raharjo**, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum berkaitan artinya dengan adanya Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia nomor 7/7/PBI/2005 yang mengatur tentang

³³ Bambang Kesowo, *Negara Hukum, Program Legislasi Nasional Dan Kebutuhan Desain Besar Bagi Perencanaannya*, Orasi Ilmiah disampaikan pada Rapat Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-66 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 17 Februari 2012, hlm. 5.

Penyelesaian Pengaduan Nasabah merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada masyarakat.





BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut :
Bentuk perlindungan hukum bagi debitor akibat dari pencantuma klausula eksenorasi dalam perjanjian kredit bank adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pada Pasal 21 dan Pasal 22. Pengaturan penggunaan syarat-syarat dalam pembuatan perjanjian baku merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi konsumen terhadap pelaku usaha di bidang layanan jasa keuangan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa disektor Jasa Keuangan. Pada Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa: “bila lembaga alternatif

penyelesaian sengketa belum terbentuk, konsumen dapat mengajukan permohonan fasilitasi penyelesaian sengketa kepada OJK”

4. Suatu perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi, sifatnya batal demi hukum, namun jika perjanjian itu telah terlanjur disepakati dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat atau debitur dan kreditur), maka kekuatannya menjadi tidak bisa batal demi hukum, melainkan dapat dibatalkan melalui pengadilan

4.2 Saran

Berdasarkan pada apa yang telah dipaparkan serta berdasarkan atas pembahasan atas permasalahan, maka disampaikan saran-saran sebagai berikut :

- 1) Dalam pembuatan perjanjian kredit, bank harus memperhatikan klausula-klausula yang dilarang oleh UUPK dan POJK, sehingga perjanjian kredit yang dibuat tidak bisa dimintakan pembatalan ke pengadilan oleh debitur, akibat memuat klausula yang dilarang oleh undang-undang.
- 2) Mengingat seluruh bank menerapkan perjanjian baku dalam pelaksanaan perjanjian kredit, sebaiknya klausula-klausula yang bisa dibakukan dibuat oleh OJK selaku otoritas untuk diberlakukan diseluruh bank, dan bank hanya mengisi beberapa hal yang tidak bisa dibakukan seperti para pihak, jumlah *plafond* kredit, jangka waktu, jenis agunan dan lain-lain.
- 3) Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang produk perbankan dan juga peraturan-peraturan di bidang perbankan, OJK hendaknya lebih meningkatkan program edukasi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1992.

....., *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Amrul Partomuan Pohan, *Penggunaan Kontrak Baku (Standard Contract) Dalam Praktek Bisnis di Indonesia*, Dimuat dalam Majalah Hukum Nasional, BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1994.

Badruzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002

..... *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung Alumni, 2014

Bernard Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Pancasila*, Makalah Bahan Ajar Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII), tidak dipublish, Tahun 2012

Bambang Kesowo, *Negara Hukum, Program Legislasi Nasional Dan Kebutuhan Desain Besar Bagi Perencanaannya*, Orasi Ilmiah disampaikan pada Rapat Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-66 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 17 Februari 2012.

Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, cet. III. Jakarta Kencana, 2006

Djumhana, Muhammad.. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012

Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung : Nuansa Aulia, 2014

Dyah Ochotorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000

Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta. 1995.

- Herilien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012
- Ibrahim, Johannes. *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: PT Refika Aditama 2004.
- Johnny Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Malang: Bayumedia, 2012.
- Laboratorium Hukum FH. UNPAD, **Keterampilan Perancangan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya, 2012
- Muhammad, Abdulkadir. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti 1992.
- Mariam Darus Badruzaman, Hukum Bisnis, Jakarta, Eresco, 1997.
-, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, Ct. III, 1982
-, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, 1994.
- dalam Shidarta. **Hukum Perlindungan Konsumen**, Grasindo. Jakarta. 2000
- (3), *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
-, **Perjanjian Kredit Bank**, Bandung, Alumni, 1983.
-, **Perjanjian Baku (Standard), Perkembangan di Indonesia**, dimuat dalam Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum, Alumni, Bandung, 1981.
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Mulyadi, Kartini dan Wijaya, Gunawan. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta. 2005
- Wardoyo, Ch.Gatot. *Selintas Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank, Bank dan Manajemen*. Jogjakarta 1995

- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung 2007.
- W. Klyen, *Compendium Hukum Belanda*, Hasil Kerjasama Indonesia Belanda, 1978.
- Purwahid Patrick, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjiaan dan Undang-Undang*, Penerbit Fakultas Hukum UNDIP
- Pitro, Evaluasi in Het Priyastrech, Tweededruk, HD Theenk Willing Groningen, 1972, hlm. 48. dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 1981.
- PNH. Simanjuntak, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta : Djembatan, 2009
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya 1987.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Ranuhandoko, I.P.M. *Terminologi Hukum Inggris Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika 2013.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta, 1979.
- R. Wiryono Prododikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Cet. VII, Bandung, Sumur, 1987.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta PT. Intermasa, 1963.
-, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta Intermasa, 2003
- Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*. Jakarta, 2009, PT Rineka Cipta
- Sidartha, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Sutan Remi Sjahdeni, dalam Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Grasindo, Jakarta, 2000.

..... *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Banking Indonesia, Jakarta 1993.

Satijipto Rahardjo (1), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.

Supanto, “*Perlindungan Hukum Wanita*”, Sumber: <http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/>, diakses tanggal 14 Juli 2018.

Simanjuntak, Ricardo. *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Cetakan II: Edisi Revisi. Jakarta: Kontrak Publishing, 2011.

Untung, H. Budi. *Kredit Perbankan Di Indonesia*. Yogyakarta, 2005.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977

Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa disektor Jasa Keuangan

Tesis :

Lerri Patra, “**Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur Dengan Perusahaan Mitra**”, Universitas Andalas, Tesis

Andreanto Mahardika.S, **Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pengikatan Jual Beli Perumahan Di Kota Denpasar Propinsi Bali**, Universitas Diponegoro, 2010, Tesis,

Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, Malang: Universitas Brawijaya, 2010

Lampiran

PERJANJIAN KREDIT

Nomor :/PK/.....-...../...../.....

- Pada hari ini, **Rabu**, tanggal **06 Agustus 2008**, Kami yang bertandatangan dibawah ini : -----
 1. **nyonya ADEK RIZKI HARAHAP**, bertempat tinggal di **Bintan, Jl. Taman Sari, RT 007, RW 002, Desa/Kelurahan Tanjung -- Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara**, pemegang KTP tertanggal **08 Agustus 2007**, No. **2101076412750002**, yang ----- dikeluarkan oleh **Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan atas nama Bupati Bintan**, untuk ----- sementara berada di **Batam**. -----
 -- *menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum menurut perjanjian ini telah mendapat persetujuan dari* -----
 -- *suaminya, yang turut hadir menandatangani perjanjian ini dan menerangkan dirinya bernama :* -----
 2. **tuannya CHAIDIR**, bertempat tinggal di **Tanjung Uban**, pada alamat yang sama dengan isterinya tersebut diatas, pemegang -- **SIM Golongan A**, tertanggal **03 Juli 2006**, No. **550609311670**, yang dikeluarkan oleh **Kepala Polisi Resort Tanjung Uban**, -- untuk sementara berada di **Batam**. -----
 -- (untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut ----- **PIHAK PERTAMA (DEBITUR)**)
 3. **tuannya**, dalam jabatannya selaku **Presiden Direktur** yang mewakili **Direksi** dari dan dengan demikian --- bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT**, berkedudukan dan berkantor -- -- pusat di -----
 -- (untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut ----- **PIHAK KEDUA (BANK)**)

Para Pihak dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan terlebih dahulu : -----
 - bahwa perseroan terbatas **PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT**, berkedudukan di **Batam** (untuk ----- selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **BANK**) tersebut dipihak kedua, telah/akan memberikan fasilitas kredit/hutang kepada --- **nyonya ADEK RIZKI HARAHAP** tersebut dipihak Pertama (untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **DEBITUR**) dalam bentuk fasilitas ----- (.....) sampai jumlah sebesar **Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta Rupiah)** ----- (untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PINJAMAN**). -----
 - bahwa **PINJAMAN** tersebut oleh **BANK** diberikan kepada **DEBITUR** dengan syarat dan ketentuan sebagaimana akan disepakati oleh para pihak tersebut di bawah ini. -----
 - Demikian dari segala sesuatu sebagaimana disebutkan diatas, maka para pihak masing-masing dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut, mengenai **PINJAMAN** ini telah sepakat membuat perjanjian diantara mereka yang disetujui dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut : -----

PASAL 1

FASILITAS DAN JUMLAH PINJAMAN

- 1.1. **BANK** dengan ini membuka/memberikan fasilitas kredit/hutang dalam bentuk ----- (.....) untuk tujuan penggunaan **Kredit Cicilan Mobil Penumpang (KCMP)** yang tidak dapat diulang sampai jumlah sebesar **Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta Rupiah)** karena pinjaman pokok, belum termasuk bunga, provisi, ongkos dan biaya-biaya lainnya yang masih harus dibayar oleh **DEBITUR** kepada **BANK**, dengan mempergunakan **Tabungan Dana Nusa Nomor 2101-223004** (berikut perubahannya yang diterbitkan oleh **BANK**). -----
- 1.2. Sejumlah **PINJAMAN** yang diberikan tersebut pengembaliannya akan dilakukan oleh **DEBITUR** kepada **BANK** dengan syarat sebagaimana diatur dalam **pasal 7** dibawah nanti. -----
- 1.3. Terhadap fasilitas **PINJAMAN** yang dimaksud **BANK** sewaktu-waktu dapat mengubah bentuk maupun jumlahnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada **DEBITUR** atau atas permintaan **DEBITUR** sendiri yang telah memperoleh persetujuan dari **BANK**, sekarang untuk nanti pada waktunya **DEBITUR** memberi kuasa kepada **BANK** untuk mengubah bentuk fasilitas maupun jumlah yang dimaksud. -----

PASAL 2

JANGKA WAKTU

- 2.1. **PINJAMAN** tersebut diberikan terhitung sejak tanggal **06 Agustus 2008** sehingga dengan demikian **PINJAMAN** menurut - perjanjian ini akan berakhir pada tanggal **06 Agustus 2009**. -----
- 2.2. Selama Perjanjian Kredit ini berlangsung diantara para pihak, **DEBITUR** dapat menggunakan kesempatan berhutang yang telah diberikan oleh **BANK** secara sekaligus dengan memperhatikan fasilitas kredit dan mengingat batas pagu **PINJAMAN** seperti yang telah ditetapkan dalam **pasal 1 ayat 1.1** diatas. -----

PASAL 3

SYARAT DAN CARA PENYERAHAN PINJAMAN

- 3.1. **BANK** telah menerima sebelumnya atau pada tanggal sesuatu jumlah **PINJAMAN** diberikan/diserahkan kepada - **DEBITUR**, surat-surat/akta-akta pengikatan jaminan sebagaimana dimaksudkan dalam **pasal 10** dibawah ini, yang isi dan bentuknya telah disetujui oleh **BANK**. -----
- 3.2. Pada waktu penyerahan **PINJAMAN** tidak terjadi atau berlangsung suatu peristiwa kelalaian (*event of default*) seperti dimaksud dalam **pasal 13 ayat 13.1** di bawah ini, sehubungan dengan Perjanjian Kredit ini atau perjanjian-perjanjian lain yang dibuat bertalian dengan Perjanjian Kredit ini. -----

3.3. Setelah ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam **ayat 3.1** dan **ayat 3.2** diatas dipenuhi, maka fasilitas PINJAMAN yang telah ditetapkan dalam **pasal 1 ayat 1.1** diatas akan diberikan secara sekaligus oleh BANK kepada DEBITUR sebagaimana ----- dimaksud dalam **pasal 2 ayat 2.2** diatas; -----

3.4. BANK akan mencatat didalam buku-bukunya, semua uang yang telah diserahkan itu sebagai PINJAMAN dari DEBITUR pada hari penyerahan uang dilakukan oleh BANK. -----

3.5. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini, BANK atas pertimbangannya sendiri berhak untuk menolak permintaan penarikan/pencairan pagu kredit/pinjaman oleh DEBITUR, tanpa BANK harus memberikan alasan penolakan pencairan/penarikan dana tersebut. Keputusan BANK mengenai hal dimaksud mengikat DEBITUR dan DEBITUR menyatakan melepaskan haknya untuk menuntut BANK dengan cara atau dalam bentuk apapun juga tanpa kecuali, termasuk namun tidak terbatas pada tuntutan ganti rugi. -----

PASAL 4

BUNGA, PROVISI DAN BIAYA

4.1. Setiap jumlah uang yang diberikan/diserahkan sebagai PINJAMAN oleh BANK kepada DEBITUR berdasarkan fasilitas kredit seperti disebutkan diatas, yakni terhitung mulai hari penyerahan sesuatu jumlah PINJAMAN sampai hari pembayaran lunas, maka DEBITUR menyetujui akan membayar : -----

a. **Bunga** sebesar **10,00 % flat in Area** pertahun selanjutnya bunga tersebut akan ditinjau kembali setiap saat sesuai dengan -----
 -- tingkat suku bunga yang berlaku dipasaran dan BANK berhak mengubah dan menetapkan sendiri besarnya suku bunga -----
 -- tersebut satu dan lainnya semata-mata berdasarkan pertimbangan BANK. -----
 -- Bunga tersebut akan diperhitungkan berdasarkan faktor **360** hari setahun dari jumlah hari-hari yang benar-benar berlalu, -----
 -- dihitung dari hari kehari serta dibayar bersama-sama pada saat pembayaran cicilan seperti disebutkan dalam **pasal 7** dibawah
 -- ini. -----

b. **Provisi Kredit** sebesar **1,00 % flat**, dari **pagu PINJAMAN** -----

c. **Biaya Administrasi Kredit** sebesar **Rp. 550.000,00** -----
 -- Provisi dan Biaya Administrasi Kredit mana harus sudah dibayar oleh DEBITUR kepada BANK segera setelah perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak; -----

4.2. DEBITUR menyetujui bilamana nanti pada waktunya ternyata timbul biaya-biaya lain yang berkenaan dengan peraturan atau kebijaksanaan Pemerintah dan/atau Bank Indonesia, perubahan moneter (gejolak moneter), timbulnya situasi keuangan dalam maupun luar negeri yang mengakibatkan kenaikan biaya BANK termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berkenaan dengan penyediaan dana atau dana cadangan, atau hal-hal yang berkenaan dengan pembebanan pajak-pajak maupun biaya-biaya lain tanpa kecuali apapun sepanjang biaya-biaya tersebut mengakibatkan timbulnya kenaikan biaya bagi BANK, maka DEBITUR dengan ini menyatakan mengikatkan diri dan menyetujui pembebanan biaya-biaya dimaksud, tanpa diperlukan baik persetujuan DEBITUR maupun pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari BANK. -----

4.3. Seluruh biaya dimaksud dalam pasal ini menjadi beban dan harus dibayar oleh DEBITUR dan apabila BANK telah membayarkan biaya tersebut, maka BANK dengan ini diberi kuasa oleh DEBITUR untuk mengambil pengembalian/penggantian jumlah-jumlah biaya tersebut dengan mendebet rekening DEBITUR yang ada pada BANK, atau setidak-tidaknya membukukan biaya-biaya dimaksud menjadi biaya yang harus dibayar oleh DEBITUR. -----

4.4. Atas kelalaian pembayaran seluruh maupun sebagian jumlah hutang, baik jumlah pokok, jumlah angsuran berikut bunga dan biaya-biaya lain, yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan atau sebagaimana diatur dalam lampiran Perjanjian Kredit ini, maka BANK berhak mengenakan/membebankan denda bunga yang wajib dibayar dengan seketika dan sekaligus oleh DEBITUR yang besarnya ditetapkan oleh BANK dari waktu ke waktu berdasarkan kondisi pasar dan dihitung dari setiap jumlah yang terlambat dibayar terhitung sejak tanggal jatuh tempo sampai saat dibayar seluruhnya oleh DEBITUR kepada BANK. Ketentuan mengenai perhitungan bunga sebagaimana tercantum dalam **ayat 4.1** diatas mutatis mutandis berlaku terhadap perhitungan denda-bunga dimaksud dalam ayat ini. -----

PASAL 5

PENCATATAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

5.1. DEBITUR berhak tiap-tiap hari pada waktu Kas BANK dibuka, menyerahkan uang kepada BANK, baik untuk ---- mengangsur maupun untuk membayar seluruh dari apa yang terhutang oleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit ini atau untuk membayar bunga yang wajib dibayarnya. -----

5.2. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh DEBITUR akan dibukukan (tata administrasi) dengan urutan prioritas --- pembayaran biaya-biaya, provisi, bunga baik yang terhutang maupun yang telah jatuh tempo, denda-denda keterlambatan (*late fee*) dan kemudian cicilan pokok atau jumlah pokok terhutang. -----

5.3. Mengenai pembayaran-pembayaran tersebut dalam **ayat 5.1** dan **ayat 5.2** diatas, akan dicatat didalam kredit (dikreditir) di dalam buku-buku BANK sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh BANK. -----

5.4. Semua pembayaran wajib dilakukan kepada dan di Kantor BANK di Batam atau kepada kantor/tempat lainnya yang akan diberitahukan oleh BANK kepada DEBITUR. -----

PASAL 6

REKENING TABUNGAN

Pembayaran-pembayaran dan penerimaan-penerimaan seperti disebutkan diatas akan dibukukan oleh BANK di dalam suatu --- Pembukuan Tabungan dan DEBITUR berhak untuk minta kutipan atau salinannya. -----

PASAL 7

CARA PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN

7.1. Pembayaran kembali PINJAMAN yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam **pasal 2 ayat 2.1** diatas wajib diangsur oleh DEBITUR dalam **12** kali angsuran bulanan, dibayar setiap tanggal **06** pada bulan yang berjalan, untuk pertama kalinya angsuran akan dibayar pada tanggal **06 September 2008**, demikian seterusnya tanpa terputus, sehingga dengan demikian seluruh pinjaman pokok, bunga, ongkos, denda dan biaya biaya lainnya yang terhutang harus sudah dibayar lunas pada tanggal **06 Agustus 2009**.

7.2. Besarnya masing-masing angsuran serta jatuh tempo pembayaran angsuran akan ternyata dari Daftar Cicilan yang diterbitkan oleh BANK dan Daftar Cicilan/angsuran mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit dalam akta ini dan bilamana jatuh tempo pembayaran angsuran jatuh pada hari Minggu atau hari libur, maka harus dilakukan **1** hari kerja BANK sebelumnya.

7.3. Besarnya angsuran dapat berubah setiap saat sesuai dengan perubahan tingkat suku bunga yang berlaku pada- BANK dan untuk setiap perubahan mana akan diberitahukan secara tertulis atau dengan surat oleh BANK dan tetap mengikat DEBITUR.

7.4. Apabila PINJAMAN DEBITUR tersebut belum dibayar lunas pada waktu berakhirnya Perjanjian Kredit ini, maka para pihak telah menyetujui bahwa atas PINJAMAN yang belum dibayar tersebut akan diperhitungkan dengan suku bunga terakhir yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh BANK.

7.5. Bilamana DEBITUR lalai/alpa dalam melakukan pembayaran angsuran pada waktu yang telah ditetapkan dalam Daftar Cicilan yang dimaksud dalam ayat 7.2 diatas, maka berdasarkan kealpaan/kelalaian mana DEBITUR dikenakan denda (*penalty*) sebesar **4 %** per bulan dihitung dari jumlah angsuran yang tertunggak.

7.6. Semua pembayaran angsuran harus dilakukan oleh DEBITUR di Kantor BANK atau ditempat-tempat lain yang ditunjuk oleh BANK pada setiap hari dan jam kerja dengan masing-masing pembayaran DEBITUR akan mendapat tanda bukti pembayarannya.

7.7. Semua pembayaran kembali atas hutang DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit ini dilakukan dalam mata uang Rupiah dan bilamana dibayar dalam mata uang lainnya, maka akan dihitung menurut nilai tukar (kurs) yang ditetapkan pada saat itu dari negara mana mata uang yang diberikan oleh DEBITUR kepada BANK.

7.8. Yang dimaksud dengan PINJAMAN dalam Perjanjian Kredit ini ialah semua jumlah uang yang sewaktu waktu terhutang oleh DEBITUR kepada BANK, (termasuk setiap perpanjangan, penambahan, penggantian, pembaharuan atau perubahannya), baik hutang pokok, bunga, provisi, ongkos, biaya, bea meterai, pajak, biaya Notaris, biaya Pengacara untuk menagih hutang dan pelaksanaan pengikatan jaminan yang berkenaan.

PASAL 8

PEMBAYARAN YANG DIPERCEPAT

- DEBITUR dapat membayar kembali seluruh pinjaman pokok dan jumlah-jumlah yang terhutang sebelum jangka waktu yang ditetapkan (prepayment) dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

8.1. Pembayaran angsuran lebih awal/dipercepat dari tanggal-tanggal yang ditetapkan dalam Daftar Cicilan, hanya dapat dilakukan oleh DEBITUR apabila pelunasan dilakukan secara keseluruhan.:

8.2. DEBITUR wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada BANK selambat-lambatnya **7 (tujuh)** hari kerja BANK tentang keinginan untuk melakukan pembayaran yang dipercepat seluruh pinjaman pokok dan jumlah-jumlah yang terhutang tersebut.

8.3. Pemberitahuan tersebut dalam **ayat 8.2** diatas tidak dapat ditarik kembali dan dengan demikian DEBITUR terikat untuk melaksanakan pembayaran yang dipercepat tersebut pada tanggal yang telah ditetapkan.

8.4. Akibat dari pembayaran kembali seluruh PINJAMAN lebih awal/cepat dari tanggal berakhirnya fasilitas kredit ----- sebagaimana ditetapkan dalam **pasal 2 ayat 2.1** diatas, maka DEBITUR dikenakan denda (*penalty*) sebesar **2 %** flat dari sisa saldo akhir PINJAMAN (*out standing loan*).

PASAL 9

PENGAKUAN HUTANG OLEH DEBITUR

9.1. Dari segala apa yang diuraikan diatas, DEBITUR dengan ini mengakui benar-benar dan secara sah telah berhutang kepada BANK disebabkan karena pinjaman uang yang diterima oleh DEBITUR dari BANK berdasarkan Perjanjian Kredit menurut surat ini, uang sebesar **Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta Rupiah)** karena pinjaman pokok, belum termasuk bunga, provisi, ongkos dan biaya-biaya lainnya yang masih harus dibayar oleh DEBITUR kepada BANK, sedang mengenai jumlah yang tepat terhadap PINJAMAN yang harus diakui sebagai hutangnya DEBITUR kepada BANK, akan ternyata dalam buku-buku BANK yang disediakan untuk itu.

9.2. BANK menerima baik Perjanjian Kredit yang dinyatakan oleh DEBITUR sebagaimana disebutkan dalam **ayat 9.1** diatas. --

9.3. Pembukuan dan catatan-catatan BANK merupakan bukti yang cukup sah atas jumlah PINJAMAN dari DEBITUR kepada BANK yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan akan mengikat terhadap DEBITUR mengenai kewajiban-kewajiban DEBITUR terhadap BANK.

PASAL 10

PENGIKATAN JAMINAN

Terhadap pemberian PINJAMAN yang dilakukan menurut perjanjian ini DEBITUR diwajibkan memberi jaminan/agunan, dengan akta-akta tersendiri sampai menurut pendapat BANK dipandang cukup dan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh BANK. ---

PASAL 11

JAMINAN/AGUNAN

- Untuk menjamin pembayaran kembali sebagaimana mestinya PINJAMAN kepada BANK karena hutang pokok, bunga, provisi, biaya-biaya, denda dan lain-lain yang wajib dibayar oleh DEBITUR yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini berikut perubahan, penambahan dan pembaharuannya yang mungkin timbul dikemudian hari, maka **nyonya ADEK RIZKI HARAHAP**

dipihak pertama -----
 (untuk selanjutnya disebut ----- **PEMBERI JAMINAN**)
 dengan Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor **1559/FEO/BPRDN-BTM/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008** dibuat dibawah
 tangan, akan memberikan jaminan/agunan untuk dan guna kepentingan BANK atas : -----
 1 (satu) Unit kendaraan / mobil dengan spesifikasi sebagai berikut : -----
 -- Merk ----- : **Mitsubishi** -----
 -- Type ----- : **Space / Space Wagon** -----
 -- Jenis ----- : **Mobil Penumpang** -----
 -- Model ----- : **ST. Wagon / Minibus** -----
 -- Tahun Pembuatan ----- : **2001** -----
 -- Tahun Perakitan ----- : **2001** -----
 -- Isi Silinder ----- : **2350 cc** -----
 -- Warna ----- : **Biru** -----
 -- Nomor Mesin ----- : **4G64YP0555** -----
 -- Nomor Rangka ----- : **JMYLRN84WXZ000622** -----
 -- Nomor Polisi ----- : **BM 2182 XG** -----
 -- (berikut penggantian maupun perubahannya kemudian setelah pemberian jaminan ini) -----
 -- sebagaimana ternyata dalam : -----
 *) Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor **C No. 8295961 D tanggal 24 Mei 2004** yang dikeluarkan oleh Kepala -----
 -- Kepolisian Kota Besar Batam, Rempang dan Galang atas nama Kepala Kepolisian Daerah Riau di Batam. -----
 *) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) **No : 0049380/RU/2004 tanggal 25 Maret 2004** yang dikeluarkan oleh -----
 -- Direktur Lalu Lintas atas nama Kepala Kepolisian Daerah Riau di Pekanbaru. -----
 -- yang diperoleh PEMBERI JAMINAN berdasarkan **kuitansi tertanggal 06 Agustus 2008**. -----
 (untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut ----- **BARANG JAMINAN**).

PASAL 12
ASURANSI

- DEBITUR wajib mengasuransikan BARANG JAMINAN kepada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk oleh BANK, sampai jumlah yang ditetapkan oleh BANK dan dengan perjanjian yang lazim dilakukan oleh BANK, terutama **BANKER'S CLAUSE**, dan polis asuransi tersebut di simpan oleh BANK. DEBITUR setuju bahwa BANK tidak berkewajiban memberikan polis asuransi kepada DEBITUR dan setiap premi asuransi yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan.. -----

PASAL 13
PERISTIWA/KELALAIAN DEBITUR

13.1. Menyimpang dari jangka waktu yang ditetapkan dalam **pasal 2 ayat 2.1** diatas, BANK berhak untuk menuntut/menagih pembayaran kembali semua PINJAMAN yang terhutang oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit ini dengan seketika dan sekali lunas tanpa somasi atau surat-surat pemberitahuan lainnya, sehingga suatu peringatan dengan surat juru sita atau surat lainnya tidak diperlukan lagi, bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini: -----
 a. bilamana antara BANK dan DEBITUR tidak tercapai persesuaian mengenai besarnya bunga yang harus dibayar oleh DEBITUR atas jumlah PINJAMAN yang terhutang oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit ini. -----
 b. bilamana angsuran hutang pokok, bunga, biaya atau lain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian Kredit ini, tidak dibayar pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini, dalam hal mana lewatnya waktu itu saja sudah merupakan bukti yang cukup sah bahwa DEBITUR telah melalaikan kewajibannya; -----
 c. bilamana menurut BANK, DEBITUR lalai memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat lain dalam Perjanjian Kredit ini (dan/atau sesuatu penambahan, penggantian, pembaharuan dan perubahannya) dan/atau terjadi pelanggaran terhadap atau kealpaan menurut syarat-syarat yang tertera dalam perjanjian perjanjian jaminan yang dibuat berkenaan dengan Perjanjian Kredit ini; -----
 d. jika sesuatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan dalam Perjanjian Kredit ini (dan/atau ----- penambahan, penggantian, pembaharuan dan perubahannya) ataupun dalam pemberian jaminan oleh DEBITUR dan atau PEMBERI JAMINAN yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit ini ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dalam atau mengenai hal-hal yang oleh BANK dianggap penting; -----
 e. apabila semata-mata menurut pertimbangan BANK keadaan keuangan DEBITUR, bonafiditasnya dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa sehingga DEBITUR tidak dapat membayar hutangnya lagi. -----
 f. bilamana DEBITUR mengajukan permohonan untuk dinyatakan dalam keadaan pailit atau penundaan pembayaran hutang-hutang (surseance van betaling) kepada instansi yang berwenang atau tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih (jatuh waktu), atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan pailit atau suatu permohonan ataupun tuntutan. -----
 g. jika kekayaan DEBITUR seluruhnya atau sebagian disita oleh instansi yang berwenang; -----
 h. bilamana terhadap barang-barang jaminan yang dijaminan terhadap PINJAMAN yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Kredit ini (termasuk setiap penambahan, penggantian, pembaharuan dan perubahannya) dilakukan penyitaan oleh instansi yang berwenang, baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya. -----
 i. apabila DEBITUR lalai untuk mengasuransikan atau memperpanjang asuransi Barang Jaminan sesuai dengan syarat-syarat --- dan kondisi-kondisi yang disebut dalam Perjanjian Kredit ini; -----

- j. apabila terjadi kerusakan atau kehancuran baik sebagian maupun seluruhnya terhadap Barang Jaminan yang diberikan ----- sebagai jaminan untuk menanggung PINJAMAN DEBITUR; -----
- k. apabila DEBITUR telah lalai atau melanggar sesuatu ketentuan dalam sesuatu perjanjian lain yang mengenai atau ----- berhubungan dengan pinjaman uang atau pemberian kredit dimana DEBITUR adalah sebagai pihak yang meminjam atau ----- menanggung/menjamin (borg) dan bilamana kelalaian maupun pelanggaran tersebut mengakibatkan atau memberikan hak ----- kepada pihak yang lain dalam perjanjian tersebut untuk menyatakan bahwa hutang atau kredit yang diberikan dalam perjanjian -- yang dimaksud menjadi harus dibayar atau dibayar kembali dengan seketika dan sekali lunas sebelum tanggal jatuh tempo ----- pembayaran yang telah ditentukan; -----
- l. suatu kejadian timbul dalam keadaan politik atau keadaan ekonomi di Indonesia atau dipasaran uang yang menurut pendapat BANK tidak memungkinkan BANK untuk mempertahankan fasilitas kredit tersebut didalam Perjanjian Kredit ini; -----
- m. DEBITUR menolak pembebanan biaya-biaya yang ditetapkan oleh BANK berkenaan dengan perubahan situasi ekonomi, ---- moneter maupun karena timbulnya kenaikan biaya BANK atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh BANK. -----
- n. Bilamana DEBITUR dan/atau PEMBERI JAMINAN meninggalkan dunia. -----
- 13.2.** Bilamana terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut diatas, BANK tidak berkewajiban lagi untuk memberikan kredit dan BANK berhak untuk : -----
- a. menghentikan pemberian fasilitas BANK serta menuntut/menagih pembayaran dan pembayaran kembali semua --- PINJAMAN DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit ini (dan/atau setiap penambahan, penggantian, pembaharuan dan perubahannya), termasuk tetapi tidak terbatas pada hutang pokok, bunga, ongkos dan biaya-biaya yang berkenaan; -----
- b. melaksanakan dan mengambil setiap tindakan terhadap jaminan-jaminan yang telah diberikan kepada BANK; -----
- c. mengambil setiap tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. -----

PASAL 14

PENDEBETAN OLEH BANK

- Tanpa mengurangi hak-hak BANK untuk menuntut/menagih pembayaran hutang kepada DEBITUR maka DEBITUR dengan ini memberi kuasa kepada BANK untuk mendebet/memotong Rekening DEBITUR pada BANK untuk pembayaran : -----
- a. biaya-biaya/ongkos-ongkos Perjanjian Kredit ini dan perjanjian-perjanjian jaminan yang bertalian dengannya serta biaya-biaya/ongkos-ongkos lain yang langsung atau tidak langsung timbul dari Perjanjian Kredit ini dan pelaksanaannya, termasuk biaya-biaya untuk advis dan bantuan-bantuan penasehat hukum BANK, biaya Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, bea meterai, biaya-biaya balik nama (bila ada) serta segala ongkos yang timbul untuk menagih hutang ini dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian jaminan; -----
- b. bunga dan biaya-biaya/ongkos-ongkos lain. -----

PASAL 15

JANJI DEBITUR

- 15.1.** Kewajiban DEBITUR untuk membayar kembali hutangnya kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan/atau setiap perjanjian lain yang berhubungan, wajib dipenuhi oleh DEBITUR tanpa DEBITUR berhak untuk memperhitungkannya (kompensasi) dengan tagihan DEBITUR terhadap BANK (bila ada) dan tanpa hak untuk menuntut suatu pembayaran lain (counterclaim). DEBITUR dengan ini melepaskan semua haknya sebagaimana tersebut dalam pasal 1425 sampai dengan pasal 1429 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. -----
- 15.2.** DEBITUR berjanji dan menyetujui untuk melaksanakan setiap tagihan yang dimilikinya terhadap BANK atau badan lainnya secara terpisah atau tersendiri terlepas apakah tagihan tersebut berhubungan atau tidak dengan Perjanjian Kredit ini, Surat Aksep atau perjanjian-perjanjian lain yang disebut dalam Perjanjian Kredit ini atau yang timbul oleh transaksi ini atau oleh sebab apapun juga. -----
- 15.3.** DEBITUR berjanji dan menyetujui bahwa tagihan tersebut (bila ada) tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak membayar atau menuntut kembali atau melakukan pengurangan pembayaran atau untuk diperhitungkan atau dikompensasikan dengan pembayaran atau pemenuhan kewajiban-kewajiban DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit ini atau berdasarkan perjanjian-perjanjian lain yang disebut dalam Perjanjian Kredit ini. -----

PASAL 16

PERATURAN/KEBIASAAN BANK

- 16.1.** Untuk Perjanjian Kredit ini berlaku ketentuan-ketentuan untuk Rekening Tabungan Bank yang isinya telah diketahui dan disetujui oleh DEBITUR. -----
- 16.2.** Dalam kejadian Perjanjian Kredit ini memuat syarat-syarat yang bertentangan dengan syarat-syarat yang dimuat dalam ketentuan-ketentuan untuk Rekening Tabungan tersebut, syarat-syarat khusus dalam Perjanjian Kredit ini yang harus berlaku. --
- 16.3.** Untuk Perjanjian Kredit ini DEBITUR lebih jauh akan tunduk kepada semua peraturan dan kebiasaan mengenai kredit-kredit yang dijalankan oleh BANK dan kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Departemen Keuangan serta lembaga-lembaga yang berwenang lainnya baik yang sekarang atau yang akan berlaku dikemudian hari di Indonesia. -----

PASAL 17

PELAKSANAAN DARI HAK ISTIMEWA BANK

- 17.1.** Bilamana BANK menjalankan hak-hak dan hak istimewa yang timbul dari Perjanjian Kredit ini (berikut ----- penambahan, penggantian, pembaharuan dan perubahannya) dan/atau dari salah satu perjanjian pemberian jaminan atau perjanjian-perjanjian lain yang dibuat berkenaan dengan perjanjian-perjanjian itu, maka semua hasil penjualan yang diterima

oleh BANK dari pelaksanaan jaminan-jaminan yang diberikan, termasuk hasil dari pembayaran pembayaran -----
 dibawah/berdasarkan polis-polis asuransi akan diperhitungkan dengan semua hutang-hutang DEBITUR kepada BANK. -----
17.2. Apabila hasil penjualan jaminan dan/atau hasil penagihan tersebut melebihi jumlah hutang DEBITUR kepada BANK, maka
 BANK wajib membayar kelebihan tersebut kepada DEBITUR, akan tetapi tanpa BANK diwajibkan untuk membayar bunga atau
 ganti kerugian berupa apapun atas uang kelebihan tersebut. -----
17.3. Bilamana hasil penjualan dan/atau hasil penagihan tersebut ternyata belum cukup untuk melunasi hutang hutang DEBITUR
 kepada BANK, maka kekurangan itu akan tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban DEBITUR untuk melunasinya. -----

PASAL 18

PRIORITAS PEMBAYARAN

Setiap jumlah uang yang diterima oleh BANK sebagai pembayaran dari jumlah yang terhutang oleh DEBITUR berdasarkan
 Perjanjian Kredit ini atau berdasarkan setiap perjanjian lain yang disebut atau berhubungan dengan Perjanjian Kredit ini
 diprioritaskan untuk : -----

- PERTAMA** : untuk membayar semua biaya Pengacara dan biaya Pengadilan yang telah dikeluarkan oleh BANK untuk -----
 pembuatan dan pelaksanaan (termasuk secara paksa) dari setiap perjanjian yang berkenaan; -----
- KEDUA** --- : untuk pembayaran bunga yang terhutang; -----
- KETIGA** ---: untuk pembayaran jumlah hutang pokok; -----
- KEEMPAT** ---: untuk setiap jumlah lain yang terhutang kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit ini -----

PASAL 19

PERNYATAAN DAN JAMINAN DEBITUR

DEBITUR dengan ini menyatakan dan menanggung bahwa : -----

- 19.1.** DEBITUR berwenang dan berhak penuh untuk meminjam uang/mendaftarkan fasilitas kredit sebagaimana diuraikan dalam
 Perjanjian Kredit ini serta untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kredit ini dan DEBITUR telah mengambil semua
 tindakan yang diperlukan menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk menyetujui penandatanganan dan pelaksanaan dari
 Perjanjian Kredit ini serta tidak diperlukan izin atau persetujuan dari pihak manapun. -----
- 19.2.** Tidak ada suatu perkara pidana maupun perdata, tuntutan pajak atau sengketa yang sedang berlangsung atau menurut
 pengetahuan DEBITUR mengancam DEBITUR atau yang dapat mempunyai akibat atas harta kekayaan DEBITUR sehingga
 mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha DEBITUR atau dapat mengganggu kemampuan DEBITUR untuk melakukan
 kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit ini. -----

PASAL 20

HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN DEBITUR

DEBITUR berjanji dan menyetujui bahwa selama "PINJAMAN" yang diberikan oleh BANK hingga pembayaran lunas dari semua
 jumlah "PINJAMAN" dan jumlah-jumlah lainnya yang terhutang berdasarkan perjanjian ini, DEBITUR wajib kecuali bilamana
 BANK melepaskan ketentuan ini secara tertulis untuk : -----

- 20.1.** Segera memberitahukan kepada BANK tentang : -----
 - a. semua perkara perdata yang timbul antara DEBITUR dengan pihak lain; -----
 - b. semua perkara perdata yang timbul antara DEBITUR dan instansi pemerintah; -----
 - c. suatu kejadian kelalaian atau suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau pemberitahuan atau kedua duanya akan
 menjadi kelalaian atau; -----
 - d. adanya suatu kerusakan atau kerugian atas kekayaan DEBITUR serta kejadian-kejadian lain yang diduga dapat ---
 mempengaruhi jalannya usaha DEBITUR; -----
- 20.2.** Atas permintaan BANK melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu oleh BANK dalam hubungannya dengan
 BARANG JAMINAN. -----
- 20.3.** Membayar semua kewajiban pajak pada saat kewajiban tersebut harus dibayar; -----
- 20.4.** Selalu mentaati semua Undang-undang, Peraturan-peraturan, Petunjuk-petunjuk dari pihak yang berwenang yang berlaku
 terhadap DEBITUR. -----
- 20.5.** Mengizinkan setiap saat seorang atau lebih petugas pejabat BANK atau badan yang ditunjuk oleh BANK untuk memasuki
 gedung atau tempat yang digunakan oleh DEBITUR guna memeriksa jalannya usaha-usaha DEBITUR. -----
- 20.6.** Mengizinkan setiap saat seorang atau lebih petugas pejabat BANK atau badan yang ditunjuk oleh BANK untuk memasuki
 gedung atau tempat dimana BARANG JAMINAN berada serta mengambil tindakan yang perlu terhadap BARANG JAMINAN. ----
- 20.7.** Membebaskan BANK dari segala tuduhan atau prasangka negatif apabila BARANG JAMINAN disita tanpa -----
 persetujuan dari DEBITUR / PEMBERI JAMINAN. -----

PASAL 21

HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN DEBITUR

- 21.1.** DEBITUR tidak diperkenankan menjaminkan harta kekayaannya kepada pihak lain kecuali telah mendapat persetujuan dari
 BANK. -----
- 21.2.** DEBITUR tidak diperkenankan mengadakan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas
 pada perusahaan affiliasinya dengan cara-cara yang berada diluar praktek-praktek dan kebiasaan dagang yang ada dan
 melakukan pembelian lebih mahal dari dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar. -----
- 21.3.** DEBITUR tidak diperkenankan mendapatkan PINJAMAN baru, baik investasi maupun modal kerja dari pihak lain diluar
 BANK kecuali bila PINJAMAN tersebut diperoleh dalam rangka transaksi dagang yang lazim. -----

PASAL 22

KETENTUAN LAIN

- 22.1. Mengenai Perjanjian Kredit ini BANK dan DEBITUR masing-masing dengan ini melepaskan haknya berdasarkan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang yang mengatur tentang tata cara menghentikan/mengakhiri sesuatu perjanjian.
- 22.2. Terhadap Perjanjian Kredit ini akan berlaku hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 22.3. DEBITUR dengan ini sekarang untuk nantinya dikemudian hari memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab apapun juga serta dengan hak substitusi kepada BANK, untuk dan atas nama DEBITUR membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit DEBITUR kepada BANK sebagaimana dimaksudkan dalam **pasal 224 HIR** (*Het Herzien Inland Reglement/Reglemen Indonesia yang diperbaharui*) dan **pasal 258 RBG** (*Rechtsreglement Voor de Buitengewesten*) dan menyatakan di dalam perjanjian tersebut mengenai jumlah uang yang terhutang oleh DEBITUR kepada BANK, baik hutang pokok, bunga, denda bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini.
- Perjanjian Kredit ini akan meliputi kewajiban pembayaran PINJAMAN dengan jumlah pasti yang ditentukan dari pembukuan BANK, sehubungan dengan Perjanjian Kredit berikut penambahan, penggantian, pembaharuan dan perubahannya dan oleh karenanya DEBITUR -sekarang untuk nantinya dikemudian hari menyatakan setuju pembukuan BANK tersebut dipakai sebagai bukti yang dapat diterima menurut hukum, serta menyatakan bahwa pada saat berlakunya Perjanjian Kredit yang dimaksud, DEBITUR berjanji dan mengikatkan diri kepada BANK untuk mengesahkan setiap tindakan yang dilakukan oleh BANK atas kekuasaan yang telah diberikan didalam perjanjian ini dan akan melepaskan BANK dari segala tuntutan dan/atau kerugian yang diteritinya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kredit ini.
- 22.4. Atas tagihan/piutang kepada DEBITUR yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini, maka para pihak sepakat bahwa BANK berhak sepenuhnya untuk menjual/mengalihkan, menjaminkan atau dengan cara apapun memindahkan tagihan/piutang-piutang tersebut kepada kantor cabang lain didalam dan diluar negeri, subsidiary company dari BANK atau kepada Pihak Ketiga lainnya tanpa kecuali apapun serta tidak terbatas pada bank-bank swasta/asing maupun lembaga keuangan lainnya.
- 22.5. DEBITUR beserta para ahli-warisan dan/atau para pengganti dan/atau para penerima haknya, tunduk pada Peraturan dan Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini maupun Ketentuan-Ketentuan lain yang ditetapkan oleh BANK.
- 22.6. Judul yang digunakan dalam pasal-pasal Perjanjian Kredit ini adalah untuk kemudahan saja dan tidak mempengaruhi isinya.

PASAL 23

KOMUNIKASI

- Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit ini wajib dilakukan secara tertulis, dalam hal dikehendaki lain oleh BANK dan DEBITUR dapat disampaikan oleh pihak yang satu kepada pihak lain secara langsung atau dengan pos tercatat yang dibuktikan dengan tanda penerimaannya, dialamatkan kpd :

BANK : **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT**

Telepon :Hunting, Faksimili :

DEBITUR :

Telepon / Handphone :

Batam Centre - Batam

--- Pemberitahuan dianggap telah diterima apabila :
 *) 7 (tujuh) hari kerja sejak dari tanggal pengiriman dengan pos tercatat; atau
 *) pada tanggal yang sama dengan tanda terima dan penyerahan langsung.
 perubahan pada alamat wajib diberitahukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelumnya menurut cara yang sama diuraikan diatas.

PASAL 24

DOMISILI

Mengenai Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat kedudukan Hukum yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, demikian dengan tidak mengurangi hak BANK untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap DEBITUR dan atau untuk meminta pelaksanaan eksekusi berdasarkan Perjanjian ini melalui atau dihadapan pengadilan-pengadilan lain dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, seperti yang disebutkan pada bahagian awal surat ini .

Pihak II
 PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT

Pihak I
 Debitor/Pemberi Jaminan, Menyetujui Suami,

(.....)

(.....)

(.....)